

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK
ARISAN UNDIAN KEMBANG SUSUT**

**(Studi Kasus di Desa Wedi Kecamatan Kapas
Kabupaten Bojonegoro)**

SKRIPSI

Disusun Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1) dalam Ilmu Syari'ah



Disusun Oleh :

MIFTAHUR ROHMAH
NIM 122311074

**JURUSAN MUAMALAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO**

2016



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan Semarang
Telp.(024)7601291 Fax.7624691 Semarang 50185

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lampiran : 4 eksemplar
Hal : Naskah Skripsi

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo
Di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat kami beritahukan bahwa setelah kami selesai membimbing skripsi saudara:

Nama : Miftahur Rohmah
NIM : 122311074
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Arisan
Undian Kembang Susut (Studi Kasus di Desa Wedi
Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro)

Dengan ini telah saya setuju dan mohon agar segera diujikan. Demikian,
atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr, Wb.

Pembimbing I

Semarang, 4 Mei 2016

Pembimbing II

Drs. H. Muhviddin, M.Ag.
NIP.19550228 198303 1 003



H. Suwanto, S.Ag., MM.
NIP.19700302200501 1 003



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp/Fax. (024) 7601291

Semarang 50185

PENGESAHAN

Nama : Miftahur Rohmah
NIM : 122311074
Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum/Muamalah
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Arisan Undian Kembang Susut (Studi Kasus di Desa Wedi Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro)

Telah dimunaqasyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo, pada tanggal:

07 Juni 2016


Dan dapat diterima sebagai kelengkapan ujian akhir dalam rangka menyelesaikan studi Program Sarjana Strata I (S.I) tahun akademik 2015/2016 guna memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Syari'ah.

Semarang, 07 Juni 2016
Dewan Penguji


Ketua Sidang


Yunita Dewi Septiana, S.Ag., M.A
NIP. 19760627 200501 2 003


Sekretaris Sidang


Drs. H. Muhyiddin, M.Ag
NIP. 19550228 198303 1 003


Penguji I


Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag
NIP. 19670117 199703 1 001


Penguji II


Supangat, M.Ag
NIP. 19710402 200501 1 004

Pembimbing I


Drs. H. Muhyiddin, M.Ag.
NIP. 19550228 198303 1 003

Pembimbing II


H. Suwanto, S.Ag., MM
NIP. 19700302 200501 1 003

MOTTO

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.” (Q.S Al-Baqarah: 286)

PERSEMBAHAN

Teruntuk orang-orang terkasih yang tiada tandingannya, kupersembahkan karya yang sangat berharga ini:

- *Untuk kedua orang tuaku, Bapak Ramuji dan Ibu Marfu'ah, yang senantiasa memberikan kasih sayang yang tiada henti, dengan setia memberikan semangat kepada saya dan do'a yang selalu mengiringi langkah demi keberhasilan yang saya cita-citakan, serta dukungan yang tak pernah usai. Terima kasih Bapak, terima kasih Ibu, I love you.*
- *Untuk saudara-saudaraku tersayang, kakak-kakakku Purwanto, Lilik Muzayanah, Muflikhah, Aik Aida terima kasih untuk nasihat, do'a serta motivasi dan dukungan yang telah diberikan, dan adikku satu-satunya Dewi Nur Afifah canda dan tangismu yang selalu kujadikan sebagai semangat untuk menjadi seseorang yang lebih baik lagi.*
- *Dan yang terakhir untuk teman hidup terbaikku mas Teguh Pranoto, terima kasih untuk do'a, semangat dan pelajaran hidup yang tak pernah aku dapatkan dari bangku perkuliahan.*

DEKLARASI

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri dan didalamnya tidak terdapat karya yang pernah di gunakan untuk gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi atau lembaga pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum/tidak di terbitkan, sumbernya dijelaskan dalam tulisan dan daftar pustaka.

Semarang, 25 April 2016

Deklator



Miftahur Rohmah



ABSTRAK

Seiring dengan perkembangan zaman arisan juga mengalami perkembangan dalam hal mekanisme yang diterapkan, seperti halnya arisan undian Kembang Susut yang didalamnya terdapat penambahan uang penyetoran arisan setiap periodenya sehingga, uang yang diterima anggota arisan pada saat pengundian dilakukan tidak akan sama jumlahnya setiap periodenya. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana praktik arisan undian Kembang Susut di Desa Wedi Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro. 2) Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktik arisan undian Kembang Susut di Desa Wedi Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro.

Penelitian ini merupakan jenis kualitatif dengan pendekatan empiris, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Dalam penelitian ini sumber data terdiri dari, data primer dan data sekunder. Data diperoleh dari masyarakat Desa Wedi yang melakukan praktik arisan undian Kembang Susut, data dianalisis menggunakan metode deskriptif analitis.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa, praktik arisan undian Kembang Susut menurut hukum Islam adalah perbuatan yang dilarang. Karena, didalam praktik tersebut terdapat kesepakatan (disyaratkan) adanya tambahan uang penyetoran arisan sebesar Rp. 1000 setiap periodenya. Hal tersebut, termasuk kedalam bentuk riba nasi'ah yang diharamkan dalam syariat islam. Jika dalam praktik arisan ini tidak terdapat kesepakatan (disyaratkan) adanya tambahan penyetoran pada saat akad, dan anggota arisan yang telah mendapatkan undian arisan ingin memberikan hadiah tanda terima kasih kepada anggota arisan yang belum memperoleh undian arisan dengan menambah uang penyetoran arisan maka hal ini diperbolehkan, sebab sebaik-baik manusia adalah yang paling baik dalam membayar utang.

Kata kunci: Arisan undian, Kembang susut, Tambahan penyetoran.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat, nikmat, taufiq, inayah serta hidayah-Nya, kepada penulis. Sehingga, penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan lancar. Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada baginda agung Nabi Muhammad SAW, beliau merupakan sosok suri tauladan dalam kehidupan bagi kita semua. Semoga kita termasuk golongan umat yang mendapatkan syafaatnya di yaumul kiyamah. Aamin

Dengan tetap mengharap pertolongan, karunia, dan hidayah-Nya, Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini sebagai persyaratan kelulusan Program Studi Strata I (SI) Jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah dan Hukum di UIN Walisongo Semarang dengan judul, TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK ARISAN UNDIAN KEMBANG SUSUT (STUDI KASUS DI DESA WEDI KECAMATAN KAPAS KABUPATEN BOJONEGORO). Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan dan masih banyak mengalami kendala serta kekurangan. Dalam penulisan skripsi ini, penulis sangat berterima kasih kepada berbagai pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan, saran serta kritik yang sangat membantu penulis. Dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Muhibbin. M, Ag, selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.

2. Dr. Akhmad Arif Junaidi, M. Ag, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum beserta Wakil Dekan I,II,III.
3. Drs. H. Muhyiddin, M. Ag, selaku wali study serta pembimbing I dan H. Suwanto, S.Ag. MM, selaku pembimbing II.
4. Bapak Afif Noor, S. Ag, S.H, M. Hum, dan Supangat, M. Ag, selaku kajur dan sekjur Muamalah.
5. Bapak/Ibu Dosen Pengajar dan Staf Karyawan di Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah membina dan membantu dalam penyelesaian proses perkuliahan.
6. Segenap masyarakat Desa Wedi, terutama kepada ibu-ibu arisan dan pemerintah Desa Wedi yang telah memberikan izin, arahan, dan bantuan kepada penulis selama melakukan penelitian.
7. Kepada Kementerian Pendidikan Penyelenggara Beasiswa Bidik Misi yang telah memberikan kesempatan kepada penulis, sehingga penulis bisa meniti bangku perkuliahan dan kepada teman-teman BMC 2012 yang selalu menguatkan dan menyemangati terutama kepada segenap pengurus harian BMC 12, Ajjib Wahyu S dan mbak Miftakhul Khoiriyah.
8. Teman-teman senasib seperjuangan jurusan Muamalah 2012, mbak ifa, kiki, Rina, Dewi. Dan keluarga MUC 12, Ulum, Heje, Nila, Kumed, Zidni, Via, Lisa, Ani, Edi, Dana, Novi, Jamil, Muid, mbk Imah dan masih banyak lagi yang tak bisa

di sebut satu persatu, semua teman-teman kos, Lely, Zulping, yang selalu memberikan motivasi dan dukungan dalam penyusunan skripsi ini.

9. Teman-teman KOPMA WS yang senantiasa memberikan dukungan dan semangat dengan tiada hentinya, Aya, MbK Idut, MbK Gik, Mas Rizal, Kakak Farid, dan teman-teman KKN Posko 5 (Willa, Bang Jibul, Imam (Tubol), Mas Dzawil) yang selalu memberikan canda tawa dan motivasi kepada penulis dalam penyelesaian penyusunan skripsi ini.
10. Teman-teman “Mboh Opo Pkok e Multi Fungsi”, MbK Luk, MbK Iin, MbK Miftah. Bersama kalian serasa memiliki keluarga baru di tanah perantauan ini, terima kasih atas motivasi dan masukan yang diberikan kepada penulis selama ini.
11. Sahabat-sahabatku yang selalu setia meberikan do’a dan motivasi yang tak bisa kusebut satu persatu jasmu, Al dan Anis.
12. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebut satu persatu yang telah memberikan bantuan.

Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya .
Aamiin.

Semarang, 20 April 2016

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMANPERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN DEKLARASI.....	vi
HALAMAN ABSTRAK	vii
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
D. Telaah Pustaka	10
E. Metode Penelitian	14
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	15
2. Sumber Data	16
3. Teknik Pengumpulan Data	17
4. Analisis Data	20
F. Sistematika Penulisan	20

BAB II UTANG-PIUTANG DAN TABUNGAN

A. Utang-piutang dalam Islam.....	23
1. Pengertian Utang-piutang Dasar hukum	23
2. Dasar Hukum Utang-piutang	27
3. Syarat Dan Rukun Utang-piutang	32
4. Hukum Utang-piutang	35
5. Pengambilan Manfaat Dalam Utang-piutang.....	40
B. Riba.....	47
1. Pengertian Riba	47
6. Riba.....	48
2. Macam-macam Riba	51
3. Hikmah Keharaman Riba.....	54
C. Tabungan	56

BAB III ARISAN UNDIAN KEMBANG SUSUT DI DESA WEDI KECAMATAN KAPAS KABUPATEN BOJONEGORO

A. Gambaran Umum Desa Wedi Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro	68
1. Letak Geografis.....	68
2. Keadaan Demografis.....	70
B. Gambaran Umum Arisan Undian Kembang Susut Di Desa Wedi Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro	74

1. Sejarah dan Latar Belakang Arisan Undian Kembang Susut di Desa Wedi Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro 74
2. Praktik Arisan Undian Kembang Susut di Desa Wedi Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro 79

BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK ARISAN UNDIAN KEMBANG SUSUT DI DESA WEDI KECAMATAN KAPAS KABUPATEN BOJONEGORO..... 88

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan 109
- B. Saran 110
- C. Penutup 111

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Manusia pada dasarnya adalah makhluk sosial yang selalu membutuhkan orang lain dalam segala aktivitas yang dilakukannya. Salah satu kegiatan manusia tidak lain adalah bermuamalah. Yang disebut *muamalah* yaitu aktivitas yang dilakukan seseorang dengan seseorang yang lain atau beberapa orang dalam memenuhi kebutuhan hidupnya masing-masing.¹

Satu hal yang paling mendasar dalam memenuhi kebutuhan seorang manusia adalah adanya interaksi sosial dengan manusia lain. Manusia adalah makhluk sosial yang hidup berkelompok, sehingga peranan manusia lain tidak dapat diabaikan. Begitu pula dalam soal kesejahteraan, manusia berinteraksi satu sama lain untuk memenuhi kebutuhan mereka. Dalam memenuhi kebutuhannya manusia memiliki kebebasan dalam pemenuhan kebutuhan tersebut, namun kebebasan tersebut dibatasi oleh kebebasan manusia yang lain, karena dalam hidup bermasyarakat manusia selalu

¹ Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000, hlm. vii

berhubungan dengan manusia lainnya untuk mencukupkan kebutuhan hidupnya.²

Dalam pemenuhan kebutuhan tersebut diantaranya adalah dengan utang-piutang maupun menabung. Utang-piutang didalamnya terdapat unsur *ta'awun*, utang-piutang dalam bahasa arab sering disebut dengan istilah *qardh*. Utang-piutang merupakan suatu akad antara dua pihak, di mana pihak pertama memberikan uang atau barang kepada pihak kedua untuk dimanfaatkan dengan ketentuan bahwa uang atau barang tersebut harus dikembalikan persis seperti yang ia terima dari pihak pertama.³

Di dalam Al-qur'an perintah tolong-menolong dalam hal pinjaman, disebutkan dalam beberapa ayat, di antaranya yaitu QS. Al-Baqarah: 245

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ أَمْعَافًا كَثِيرًا
وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

“siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. dan Allah

² Ahmad Azhar Basyir, *Azas-azas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)* Ed. Revisi, Yogyakarta: UII press, 2000, hlm. 11

³ Ahmad Wardhi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2010, hlm. 272

menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan” (QS. Al-Baqarah:245)⁴

Dalam ayat lain perintah tersebut juga diterangkan dengan balasan yang dijanjikan oleh Allah, yaitu akan dilipatgandakan balasan untuknya. Yang dimaksud dengan balasan disini adalah pahala. Hal ini terdapat pada ayat QS. Al-Hadid: 11.

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ وَأَكْرَمَ كَرِيمًا ﴿١١﴾

“siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan Dia akan memperoleh pahala yang banyak.” (QS. AL-Hadid:11)⁵

Islam menganjurkan kepada umatnya untuk memberikan bantuan kepada orang lain yang membutuhkan salah satunya dengan cara memberi utang. Utang bukan perbuatan yang dilarang, melainkan diperbolehkan karena seseorang berutang dengan tujuan untuk memanfaatkan barang atau uang yang diutangnya itu untuk memenuhi

⁴Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Bandung: CV Penerbit Al-Jumanatul Ali-Art (J-Art), 2004, hlm.40

⁵Ibid, hlm. 538

kebutuhan hidupnya, dan ia akan mengembalikannya persis dengan yang ia terima.⁶

Selain dengan utang-piutang dalam pemenuhan kebutuhannya manusia juga tidak terlepas dengan budaya menabung, karena dengan menabung secara tidak langsung seseorang telah mempersiapkan untuk kebutuhan di masa yang akan datang. Seiring dengan bergulirnya waktu dan berkembangnya zaman dalam hal bermuamalah, di era globalisasi ini sangat beragam dengan bermacam-macam cara melakukan kegiatan *muamalah* dalam hal utang-piutang dan menabung diantaranya yaitu dengan arisan.

Arisan adalah sekelompok orang yang mengumpulkan uang secara teratur pada tiap-tiap periode tertentu. Setelah uang tersebut terkumpul, salah satu dari anggota kelompok arisan tersebut akan keluar sebagai peserta yang memperoleh uang arisan tersebut. Penentuan siapa yang akan memperoleh uang Arisan, biasanya dilakukan dengan jalan pengundian, namun ada juga kelompok arisan yang menentukan dengan perjanjian.⁷

⁶ Ibid, hlm. 275

⁷ Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PN Balai Pustaka, 1976, hlm.57

Dari definisi arisan tersebut, maka arisan erat kaitannya dengan teori utang-piutang dan menabung, dimana peserta yang mendapatkan undian di awal putaran adalah pihak yang berutang, sedangkan bagi peserta yang mendapatkan undian di akhir sama saja dengan ia menabung. Pada intinya setiap orang dari anggota arisan meminjamkan uang kepada anggota yang memperoleh undian arisan.

Sejatinya arisan hanyalah kumpulan dari sekelompok orang yang bersepakat untuk tetap bertemu untuk bersosialisasi dalam periode tertentu dan mengumpulkan uang atau barang, dimana uang atau barang tersebut sudah terkumpul maka akan dilaksanakan undian, hanya ada satu orang yang akan keluar namanya dan orang tersebutlah yang mendapatkan arisan. Hal tersebut akan terus berjalan seperti itu sampai dengan semua anggota mendapatkannya. Besar uang yang dibayarkan dalam setiap pertemuan akan kembali pada dirinya sendiri. Anggota yang di tetapkan sebagai orang yang mendapat arisan terlebih dahulu bukan berarti telah berhenti melakukan pembayaran arisan, dia tetap melakukan pembayaran arisan tersebut sebanyak jumlah anggota yang ikut dalam arisan tersebut.

Arisan juga memiliki manfaat dan tujuan dimana masyarakat yang menjadi anggota arisan akan berlatih menabung, hanya saja tabungan yang semacam ini tidak bisa diambil sewaktu-waktu karena melalui sistem pengundian terlebih dahulu. Selain itu, arisan juga memiliki tujuan yaitu untuk menjadikan masyarakat lebih mudah bersosialisasi dan bisa mengoptimalkan keuangannya untuk pengeluaran yang tidak berguna.

Arisan tidak hanya berupa uang saja, namun juga bisa berupa barang. Arisan merupakan suatu aktifitas ekonomi yang sering terjadi di berbagai daerah di Indonesia, kegiatan arisan tersebut terjadi dengan banyak versi dan berbagai macam bentuk sesuai dengan kondisi daerah masing-masing. Hampir seluruh penduduk di pelosok tanah air mengenal yang namanya arisan mulai dari arisan uang, arisan kurban, arisan motor dan lain sebagainya. Seperti halnya arisan undian Kembang Susut di Desa Wedi Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro.

Dalam mekanisme arisan undian Kembang Susut tersebut terdapat perbedaan dengan arisan-arisan pada umumnya, yaitu adanya tambahan di setiap penyeteroran uang arisan. Dengan mekanisme semacam ini maka uang yang

terkumpul dalam setiap pertemuan tidak selalu sama jumlahnya, sehingga anggota yang mendapatkan undian arisan di awal putaran maka jumlahnya tidak sama dengan anggota arisan yang mendapatkan arisan di akhir putaran, semakin awal mendapat undian maka semakin sedikit jumlah uang arisan yang diterima, semakin akhir mendapat undian arisan maka semakin besar jumlah uang arisan yang diterima. Selain itu apabila ditengah perjalanan salah seorang peserta arisan tersebut ingin mengundurkan diri dan ia belum mendapatkan undian arisan maka uang yang ia setorkan akan hangus.⁸

Berdasarkan uraian di atas, penulis terinspirasi untuk mengangkat persoalan ini menjadi tulisan dalam bentuk skripsi. Penulis akan melakukan penelitian serta mengkaji masalah tersebut dari prespektif hukum Islam apakah praktik arisan tersebut sudah sesuai dengan hukum Islam atau belum. Dalam hal ini maka penulis memilih judul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK ARISAN UNDIAN KEMBANG SUSUT (Studi Kasus di Desa Wedi Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro).”**

⁸ Hasil wawancara dengan ibu Khodijah selaku peserta arisan undian Kembang Susut di Desa Wedi pada tanggal 3 Januari 2016.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah maka dapat dirumuskan permasalahan yang hendak diteliti yaitu:

1. Bagaimana praktik arisan undian Kembang Susut di Desa Wedi Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktik arisan undian Kembang Susut di Desa Wedi Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro?

C. TUJUAN PENELITIAN

Dengan memperhatikan pokok permasalahan tersebut diatas maka pembahasan penelitian ini bertujuan:

1. Tujuan

Secara akademis tujuan yang penulis harapkan dapat terwujud dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

- a. Untuk mengkaji dan mengetahui praktik arisan undian Kembang Susut di Desa Wedi Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro.
- b. Untuk mengkaji dan mengetahui kesesuaian antara hukum Islam dengan praktik arisan undian Kembang Susut yang terjadi di Desa Wedi Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro.

2. Manfaat Penelitian

Terdapat dua manfaat dalam penelitian ini, yakni secara teoritis dan secara praktis.

a. Manfaat secara teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah kontribusi dalam rangka memperkaya khazanah ilmu pengetahuan, khususnya yang berkaitan dengan arisan undian dan memberikan pemahaman kepada mahasiswa, khususnya mahasiswa *muamalah* dalam mempelajari praktik arisan undian.

b. Manfaat secara praktis

Secara praktis penelitian ini akan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat mengenai mekanisme arisan undian yang sesuai dengan hukum Islam. Dan supaya masyarakat lebih berhati-hati dalam melakukan transaksi yang erat kaitannya dengan hubungan kemasyarakatan, sehingga transaksi yang dilakukan tidak melanggar hukum Islam.

2. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan rujukan dan pertimbangan para pembaca dalam memahami wawasan dalam hukum Islam khususnya dalam bidang *muamalah*, dan dapat menjadi referensi bagi peneliti yang akan datang.

D. TELAAH PUSTAKA

Dalam rangka untuk menghindari kesamaan penulis dan plagiat, maka dalam penulisan skripsi ini penulis mencantumkan beberapa hasil penelitian yang ada kaitannya dengan skripsi ini diantaranya penelitian-penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Irma Prihantasari (2009) yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Arisan Sepeda Motor "Paguyuban Agung Rejeki" di Kecamatan Sentolo Kabupaten Kulon Progo*". Hasil penelitiannya adalah praktik arisan tersebut tidak sesuai dengan hukum Islam, dikarenakan dalam pelaksanaan arisan tersebut menggunakan sistem lelang, yang mana ada pihak yang merasa dirugikan. Serta implikasi dari jalinan akad yang dilakukan oleh para pihak yang terlibat dalam arisan tersebut

cenderung kurang transparan, sehingga terjadi ketidakpuasan oleh salah satu pihak terhadap mekanisme yang dilakukan.⁹

Kedua, Rohmiatun Faizah (2014) yang berjudul, *"Praktek Arisan Kurban Dalam Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Adat (Studi Kasus Pada jama'ah Masjid Al-Munawaroh Desa Bubutan Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo)"*. Hasil dari penelitian tersebut adalah bahwa arisan kurban yang diadakan termasuk akad yang diperbolehkan, dengan terpenuhinya rukun akad maupun syarat sahnya dalam melakukan akad. Dalam pelaksanaannya terdapat manfaat yang besar, yaitu sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah SWT, memepererat silaturahmi, sebagai sarana tolong-menolong dan sebagai sarana bagi masyarakat bawah untuk dapat melaksanakan ibadah kurban.¹⁰

Ketiga, Isti Nur Sholikah (2010) yang berjudul *"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Arisan Kurban Jamaah Yasinan dusun Candikarang, Desa*

⁹ Irma Prihantastari, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Arisan Sepeda Motor "Paguyuban Agung Rejeki" di Kecamatan Sentolo Kabupaten Kulon Progo", *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2009.

¹⁰ Rohmiatun Faizah, "Praktek Arisan Kurban Dalam Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Adat (Studi Kasus Pada jama'ah Masjid Al-Munawaroh Desa Bubutan Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo)", *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2014.

Sardonoharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman” kesimpulan dari skripsi tersebut adalah arisan kurban yang dilaksanakan telah menerapkan azas-azas muamalat yaitu mubah, azas saling rela dan mendatangkan manfaat. Namun pelaksanaan arisan tersebut kurang menerapkan azas keadilan bagi peserta karena masih saja ada peserta yang meminta hasil arisan dalam bentuk uang dengan alasan akan dipakai untuk hajatan aqiqah. Sedangkan peserta lain yang sama-sama mendapat undian dan dipakai untuk berkorban sendiri tidak dapat diambil dalam bentuk uang. Sehingga dari sini dapat terlihat adanya unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan dan unsur ketidakadilan yang dilakukan oleh peserta yang memperoleh arisan dan diminta dalam bentuk uang karena akan dipakai untuk aqiqah, hal ini tidak dibenarkan dalam hukum Islam.¹¹

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Rif’an dengan judul “*Mekanisme Arisan Persaudaraan Amanah Dalam Prespektif Hukum Islam (Studi Kasus di MWC Ancap Limpung)*”. Dalam skripsi tersebut membahas mengenai prespektif hukum Islam dengan melihat

¹¹ Isti Nur Sholikhah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Arisan Kurban Jamaah Yasinan dusun Candikarang, Desa Sardonoharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman”, *Skripsi*, Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010.

dari masalah mursalnya. Kesimpulan dari skripsi tersebut bahwa arisan Persaudaraan Amanah ini adalah suatu aktifitas ekonomi yang dijalankan oleh sekelompok organisasi masyarakat yang membentuk sebuah perkumpulan yang mekanisme pengumpulan uang oleh beberapa orang lalu diundi di antara mereka. Arisan tersebut termasuk akad yang diperbolehkan (*mubah*), dengan terpenuhinya rukun akad maupun syarat syahnya melakukan akad.¹²

Kelima, Skripsi lain yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kasus Jual Beli Arisan di Desa Waru Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang*” karya dari Purwanto (2012), hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa jual beli arisan tersebut menyerupai akad jual-beli hutang-piutang yang tersebut dalam hadis nabi dan para ulama sepakat melarang.¹³

Keenam, skripsi karya Nurjanah (2015) yang berjudul “*Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Nomor Urut Arisan*”. Hasil penelitian tersebut disimpulkan bahwa praktik utang-piutang nomor urut arisan yang dilakukan

¹² Muhammad Rif’an, “Mekanisme Arisan Persaudaraan Amanah dalam Prespektif Hukum Islam (studi kasus di MWC Ancap Limpung)”, Skripsi, Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.

¹³ Purwanto, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kasus Jual Beli Arisan di Desa Waru Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang, Skripsi, Fakultas Syariah IAIN Walisongo, 2012

adalah suatu akad yang tidak dibenarkan dalam hukum Islam, karena dalam praktik tersebut terdapat kesepakatan kelebihan pembayaran pada saat akad dan hal ini dinamakan dengan praktik riba, sehingga utang-piutang tersebut hukumnya batal.¹⁴

Dengan demikian, penelitian tersebut ada kaitannya dengan penelitian ini, yakni sama-sama mengkaji praktik arisan. Namun, mereka mengkaji dari sudut pandang yang berbeda-beda dengan jenis arisan yang berbeda pula. Dalam hal ini, penulis belum menemukan skripsi atau penelitian yang judulnya sejenis dan benar-benar sama secara keseluruhan dengan penelitian yang penulis angkat, yakni *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Arisan Kembang Susut (Studi Kasus di Desa Wedi Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro)”*.

E. METODE PENELITIAN

metodologi penelitian merupakan proses, prinsip dan prosedur yang digunakan untuk mendekati problem dan mencari jawaban, dengan ungkapan lain, bahwa metodologi

¹⁴ Nurjanah, “Analisis Hukum Islam Tentang Praktek Jual Beli Nomor Urut Arisan (Studi Kasus di Kelurahan jatimulya Kecamatan Tambun selatan Kabupaten Bekasi), Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, 2015.

penelitian merupakan suatu pendekatan umum untuk mengkaji topik penelitian.¹⁵

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

Berdasarkan pada permasalahan yang diajukan dalam penelitian, maka jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu penelitian ilmiah yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena dalam konteks sosial secara alamiah dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang diteliti.¹⁶

Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan pendekatan empiris, yaitu mengkaji masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang nyata atau sesuai dengan kenyataan yang hidup dalam masyarakat. Peneliti mengadakan kunjungan dan berkomunikasi dengan anggota serta pengelola arisan undian Kembang Susut.

¹⁵Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Rodsa Karya, 2008, hlm. 145

¹⁶Haris Herdiansyah, *Metode Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial*, Jakarta: Salemba Humanika, 2010, Cetakan Ketiga, hlm. 9

2. Sumber dan Jenis Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, penulis menggunakan sumber data dari lapangan dan data kepustakaan yang digunakan untuk memperoleh data teoritis yang dibahas. Untuk itu sebagai jenis datanya sebagai berikut:

a. Data Primer

Sumber data primer adalah data yang menjadi sumber pokok dalam penelitian.¹⁷ Dalam hal ini sumber data primer diperoleh langsung oleh peneliti dari lapangan. Data ini berisi tentang mekanisme arisan Undian Kembang Susut. Data yang penulis peroleh berasal dari hasil wawancara dengan beberapa informan.

Metode ini digunakan penulis untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan untuk proses pengumpulan data, informasi ini didapatkan dari berbagai pihak, diantaranya pengelola dan peserta arisan undian Kembang Susut di Desa Wedi Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro.

¹⁷Haris Herdiansyah, *Wawancara Observasi dan Focus Groups*, Depok: Raja Grafindo Persada, 2013, hlm. 61

b. Data sekunder

Sumber data sekunder penelitian ini adalah data yang diperoleh dari sumber-sumber kepustakaan yang relevan dengan skripsi ini namun bersifat hanya pendukung. Kepustakaan yang dimaksud adalah berupa kitab, buku-buku atau jurnal penelitian, maupun hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik penelitian.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi (pengamatan)

Observasi adalah pengamatan yang dilakukan secara langsung, sistematis mengenai fenomena sosial untuk kemudian dilakukan pencatatan.¹⁸ Adapun observasi ilmiah adalah perhatian terfokus terhadap gejala, kejadian atau sesuatu dengan maksud menafsirkannya, mengungkapkan faktor-faktor penyebabnya dan menemukan kaidah-kaidah yang mengaturnya. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik observasi non partisipan yaitu observasi yang dilakukan dengan

¹⁸ Sutrisno Hadi, *Metodologi Riset*, Yogyakarta: UGM press, 1986, hlm. 136

cara peneliti mengamati apa yang mereka kerjakan, mendengarkan apa yang mereka ucapkan.¹⁹

Dalam hal ini peneliti akan melakukan pengamatan langsung terhadap kegiatan arisan undian Kembang Susut di Desa Wedi Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro.

b. *Interview* (wawancara)

Interview atau wawancara adalah suatu teknik pengumpulan data untuk mendapatkan informasi yang digali dari sumber data langsung melalui percakapan atau tanya jawab. Wawancara pada penelitian kualitatif merupakan pembicaraan yang mempunyai tujuan dan didahului beberapa pertanyaan informal.²⁰

Adapun metode wawancara yang digunakan oleh peneliti adalah wawancara informal, artinya wawancara dilakukan secara tidak resmi namun tetap berpedoman pada kerangka pokok permasalahan.²¹ Maka dalam penelitian ini, penulis akan melakukan wawancara kepada pengelola dan

¹⁹Aan komariah dan Djam'an, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2013, hlm.117

²⁰*Ibid*, hlm. 130

²¹Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktik)*, Jakarta: Rhineka Cipta, 2002, hlm. 107

peserta arisan undian Kembang Susut di Desa Wedi Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek atau oleh orang lain tentang subjek. Studi dokumentasi merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan peneliti untuk mendapatkan gambaran dari sudut pandang subjek melalui suatu media tertulis dan dokumen lainnya yang ditulis atau dibuat langsung oleh subjek yang bersangkutan.²²

Dalam mencari data penulis menggunakan bahan-bahan dokumen yang telah ada di lokasi penelitian yaitu dengan mengambil dokumen-dokumen yang bermanfaat dalam penelitian, seperti data peserta arisan dan data peserta yang telah mendapat arisan undian Kembang Susut di Desa Wedi Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro.

²²Herdiansyah, *Metodologi penelitian.....* , hlm.143

4. Analisis Data

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang telah diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan bahan lainnya, sehingga dapat dengan mudah dipahami dan tentunya dapat di informasikan kepada orang lain.²³

Dalam menganalisis data penulis menggunakan metode deskriptif analitis yaitu menggambarkan data-data yang diperoleh tentang praktik arisan undian Kembang Susut kemudian dianalisis menggunakan hukum Islam untuk ditarik suatu kesimpulan. Teknik ini digunakan untuk mendeskripsikan data-data yang peneliti kumpulkan baik data hasil wawancara, observasi dan dokumentasi selama melakukan penelitian dalam kegiatan arisan undian Kembang Susut di desa Wedi Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro.

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk menghindari pembahasan skripsi yang tidak terarah, maka pokok pembahasan dalam penelitian ini disusun secara sistematis dalam beberapa bab, yang masing-masing

²³Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktik)*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002, hlm. 231

bab tersebut mempunyai keterkaitan satu sama lainnya.

Adapun bab tersebut terdiri dari:

BAB I Pendahuluan, yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian (meliputi: jenis dan pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data) dan sistematika penulisan.

BAB II Utang-piutang dan Tabungan, yang memuat utang-piutang dalam Islam (meliputi: pengertian utang-piutang, dasar hukum utang-piutang, syarat dan rukun utang-piutang, hukum utang-piutang, pengambilan manfaat dalam utang-piutang), dan tabungan.

BAB III Arisan undian Kembang Susut di Desa Wedi Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro, yang memuat gambaran umum Desa Wedi Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro (meliputi: letak geografis dan keadaan demografis) dan gambaran umum arisan undian Kembang Susut di Desa Wedi Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro (meliputi: sejarah dan latar belakang arisan undian Kembang Susut di Desa Wedi Kecamatan

Kapas Kabupaten Bojonegoro dan praktik arisan undian Kembang Susut di Desa Wedi Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro).

BAB IV Analisis hukum Islam terhadap praktik arisan undian Kembang Susut di Desa Wedi Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro.

BAB V Penutup, yang memuat kesimpulan, saran dan kata penutup.

BAB II

UTANG-PIUTANG DAN TABUNGAN

A. Utang-Piutang Dalam Islam

1. Pengertian Utang-Piutang

Islam mengatur hubungan yang kuat antara akhlak, akidah, ibadah, dan *muamalah*. Aspek muamalah merupakan aturan main bagi manusia dalam menjalankan kehidupan sosial, sekaligus merupakan dasar untuk membangun sistem perekonomian yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Ajaran *muamalah* akan menahan manusia untuk menghalalkan segala cara untuk mencari rezeki. Muamalah mengajarkan manusia memperoleh rezeki dengan cara yang halal dan baik.

Untuk menghindari *mudharat* setiap orang dituntut memenuhi kebutuhan hidupnya. Namun, tidak semua orang memiliki harta yang cukup digunakan untuk memenuhi kebutuhannya. Fakta inilah yang menyebabkan terjadi transaksi utang-piutang.

Utang-piutang atau *qardh* dalam arti bahasa berasal dari kata *qaradha* yang sinonimnya *qatha'a* artinya memotong. Diartikan demikian karena, orang yang memberikan utang memotong sebagian dari hartanya untuk diberikan kepada orang yang menerima

utang (*muqtaridh*). Sedangkan menurut istilah, *qardh* adalah suatu akad antara dua pihak, dimana pihak pertama memberikan uang atau barang tersebut harus dikembalikan persis seperti yang ia terima dari pihak pertama.¹

Menurut Wahbah Zuhaily, *qardh* adalah penyerahan suatu harta kepada orang lain yang tidak disertai dengan imbalan/tambahan dalam pengembaliannya.² Kalangan Syafi'iyah berpendapat bahwa *qardh* diartikan dengan sesuatu yang diberikan kepada orang lain yang pada suatu saat harus dikembalikan.³

Mahzab Maliki berpendapat bahwa, *qardh* adalah menyerahkan sesuatu yang bernilai harta kepada orang lain untuk mendapatkan manfaat, dimana harta yang diserahkan tadi tidak boleh diutangkan lagi dengan cara yang tidak halal (dengan ketentuan) barang itu harus

¹ Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2001, hlm. 151

² Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Jakarta: Gema Insani, jilid 5, 2011, hlm. 373

³ Muslich, *Fiqh*....., hlm. 274

diganti pada waktu yang akan datang dengan syarat gantinya tidak beda dengan yang diterima.⁴

Menurut ulama Hanabilah, *qardh* adalah memberikan harta kepada orang yang memanfaatkannya dan kemudian mengembalikan penggantinya.⁵ Sayid Sabiq berpendapat, *qardh* adalah harta yang diberikan oleh pemberi utang (*muqridh*) kepada penerima utang (*muqtaridh*) untuk kemudian dikembalikan seperti yang diterimanya, ketika ia telah mampu membayarnya.⁶

Qardh juga bisa diartikan sebagai pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih dan diminta kembali. Dalam literatur fiqh Salaf as Shalih, *qardh* dikategorikan dalam akad *at-ta'awun* atau akad saling membantu dan bukan akad transaksi komersial atau juga dapat dikatakan suatu akad pembiayaan kepada nasabah tertentu dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya kepada Lembaga

⁴Abdurrahman Al-Jaziri, *al-Fiqh 'Ala al-Mazhabil Syafi'iyah al-Arba'ah*, Chatibul Umam, dkk, "Fiqh Empat Madzhab Bagian Muamalat II Jilid 6", Jakarta:Darul Ulum Press, 1992, hlm. 286

⁵*Ibid*,

⁶Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah, Jilid III*, Kairo: Dar at-Turas, 2005, hlm. 130

Kuangan Islam (LKI) pada waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.⁷

Dari definisi-definisi diatas tampaklah bahwa sesungguhnya utang-piutang merupakan bentuk *mu'amalah* yang bercorak *ta'awun* (pertolongan) kepada pihak lain untuk memenuhi kebutuhannya. Tujuan dan hikmah dibolehkannya utang-piutang itu adalah memberi kemudahan bagi umat manusia dalam memenuhi kehidupannya, karena diantara umat manusia itu ada yang berkekurangan dan ada yang berkecukupan. Orang yang berkekurangan dapat memanfaatkan utang dari pihak yang berkecukupan.⁸

Jadi dari beberapa definisi *qardh* di atas dapat disimpulkan bahwa utang adalah suatu transaksi di mana salah satu pihak menyerahkan atau meminjamkan sebagian hartanya yang mempunyai nilai tertentu, untuk dapat dimanfaatkan guna memenuhi kebutuhan hidupnya dengan ketentuan harta tersebut akan dikembalikan sesuai nilai harta yang dipinjam oleh pihak yang berutang.

⁷Nurul Huda, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis*, Jakarta: Kencana Media Group, 2010, hlm.58

⁸Amir Syarifuddin, "*Garis-garis Besar Fiqh*", Jakarta: Prenada Media, Edisi Pertama, Cet. Ke-2, 2005, hlm. 223

2. Dasar Hukum Utang-Piutang (*Qardh*)

Utang-piutang merupakan perbuatan kebajikan yang telah disyariatkan dalam Islam, hukumnya mubah atau boleh. Mengenai transaksi utang-piutang ini banyak disebut dalam al-Qur'an, hadis serta pendapat para ulama. Diantara ayat-ayat al-Qur'an dan hadis yang berkenaan dengan utang-piutang diantaranya yaitu:⁹

- a. Adapun pelaksanaan *qardh*, kreditur (*muqridh*) mempunyai wewenang untuk menagih utang kepada pihak berutang sampai dibayar apabila sudah jatuh tempo, sedangkan pihak berutang berkewajiban mengembalikan utangnya pada jangka waktu yang telah disepakati apabila dia mampu membayarnya, sebab utang merupakan suatu perjanjian yang harus ditepati. Sebagaimana QS. Al-Maidah ayat 1 sebagai berikut.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ^ج

⁹Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer (Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis, dan Sosial)*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2012, hlm. 178

Artinya:”Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu.”¹⁰

- b. Dalam transaksi utang-piutang Allah memberikan rambu-rambu agar berjalan sesuai prinsip *syari'ah* yaitu menghindari perselisihan diantara kedua belah pihak, penipuan dan perbuatan yang dilarang oleh Allah lainnya. Diantara ketentuan tersebut yaitu anjuran agar setiap transaksi dalam *mu'amalah* dilakukan secara tertulis yang menyebutkan segala bersangkutan dalam akad tersebut. Disamping itu juga diadakan saksi-saksi yang ikut bertanda tangan dalam perjanjian tersebut. Adapun ketentuan tersebut terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 282 sebagai berikut.¹¹

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ
 مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ
 بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۗ

¹⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an*....., hlm. 107

¹¹Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, Bandung: CV. Diponegoro, 1984, hlm. 216

فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا.....

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun hutangnya.....”¹²

Hikmah perintah ini adalah untuk kebaikan kedua belah pihak, karena tulisan itu dapat menjadi bukti yang mengingatkan salah satu pihak yang terkadang lupa atau khilaf.

- c. Dalam hal pembayaran utang hendaklah pemberi hutang agar memberikan sedikit kelonggaran waktu dalam pembayaran utang.¹³ Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 280.

¹²Departemen Agama RI, *Al-Quran*....., hlm. 48

¹³Fatwa DSN-MUI No.11/DSN-MUI/IV/2001 tentang Al-Qardh.

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا
 خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.” (Al-Baqarah:280)¹⁴

- d. Pemberian utang pada sesama merupakan perbuatan kebajikan, maka seseorang yang memberi pinjaman tidak dibolehkan mengambil keuntungan (*profit*). Dalam hal ini, Allah telah memberikan keuntungan tersendiri bagi orang yang memberi pinjaman. Allah menyebutkan dalam ayat Al-Qur’an surat Al-Hadid ayat 11.

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعَّهُ

لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

Artinya: “siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Maka Allah akan melipatgandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan Dia akan memperoleh pahala yang banyak.”¹⁵

¹⁴Departemen Agama RI, *Al-Qur’an*....., hlm. 47

¹⁵*Ibid*, hlm. 538

- e. Dalam hal kaitannya terhadap anjuran untuk memberikan pinjaman (utang), Rasulullah bersabda dalam sebuah hadis:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ
تَقَسَّ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا تَقَسَّ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً
مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ¹⁶

Artinya: "Dari Abu Hurairah dari Nabi Muhammad SAW bersabda: barang siapa yang melepaskan dari seorang muslim kesusahan dunia, maka Allah akan melepaskan kesusahannya pada hari kiamat.....".

Dari hadis di atas dapat dipahami bahwa *qardh* (utang atau pinjaman) merupakan perbuatan yang dianjurkan, yang akan diberi imbalan oleh Allah. Yaitu apabila seseorang memberikan pertolongan kepada orang lain, maka Allah akan memberikan pertolongan kepadanya di dunia dan akhirat. Dalam hal ini, *qardh* merupakan perbuatan yang sangat terpuji karena bisa meringankan beban orang lain.¹⁷

- f. Ijma' ulama menyepakati bahwa *qardh* boleh dilakukan, kesepakatan ulama ini didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan

¹⁶Imam Abi Husain Muslim bin al-Hajj, *Shohih Muslim*, Beirut Lebanon: Dar al-kutub al-Alamiyah, tt, hlm. 2074

¹⁷Muslich, *Fiqh*....., hlm. 276

bantuan saudaranya. Tidak ada seorang pun yang memiliki segala barang yang ia butuhkan. Oleh karena itu, pinjam-meminjam sudah menjadi satu bagian dari kehidupan di dunia ini, dan Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan hidupnya.¹⁸

3. Rukun dan Syarat Utang-Piutang

a. Rukun *qardh*

Para ulama fikih telah sepakat bahwa, *qardh* merupakan suatu bentuk akad tamlik atau akad atas harta seperti halnya jual beli. *Qardh* memiliki syarat dan rukun yang harus terpenuhi, adapun rukun *qardh* adalah sebagai berikut:

- 1) Pemberi utang (*muqridh*)
- 2) Peminjam/ penerima utang (*muqtaridh*)
- 3) Serah terima (*ijab qabul*)
- 4) Barang yang di utangkan (*qardh*)¹⁹

Dalam literatur lain disebutkan bahwa, rukun *qardh* juga diperselisihkan oleh para *fuqaha*. Menurut Hanafiah, rukun *qardh* adalah *ijab* dan

¹⁸Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqih*, Bogor: Kencana, 2003, hlm. 223-224

¹⁹Nawawi, *Fikih.....*, hlm. 179

qabul. Sedangkan menurut jumhur Ulama rukun *qardh* antara lain:

1. *Aqid*, yaitu *muqridh* dan *muqtaridh*
2. *Ma'qud alaih*, yaitu barang atau uang
3. *Shighat*, yaitu *ijab qabul*²⁰

b. Syarat *qardh*

Selain memiliki rukun, *qardh* juga memiliki syarat. Adapun yang menjadi syarat-syarat utang-piutang adalah sebagai berikut:

1) *Aqid* (orang yang berakad)

Untuk '*aqid*, baik *muqridh* maupun *muqtaridh* disyaratkan harus orang yang dibolehkan melakukan *tasarruf* atau memiliki *ahliyatul ada'* dalam arti, mempunyai kecakapan dalam bertindak hukum dan boleh (secara hukum) menggunakan harta, juga berdasarkan *iradah* (kehendak bebas). Adapun yang dimaksud dengan mempunyai kecakapan bertindak hukum dan boleh (secara hukum) menggunakan harta adalah berakal, tidak mubazir, baligh (dewasa) dalam hukum islam.²¹

²⁰Muslich, *Fiqih*....., hlm. 278

²¹Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, Jakarta: Zikrul Hakim, 2007, hlm.27

Oleh sebab itu, *qardh* tidak sah apabila dilakukan oleh anak yang masih dibawah umur atau orang gila. Sedangkan untuk *muqtaridh* disyaratkan harus memiliki *ahliyah* atau kecakapan untuk melakukan muamalat, seperti baligh, berakal, dan tidak *mahjur alaih*.²²

2) *Ma'qud alaih* (barang atau uang)

Menurut jumhur ulama, akad *qardh* sah dilangsungkan pada setiap benda yang boleh diperjualbelikan kecuali budak wanita karena akan mengakibatkan adanya pinjam-meminjan kehormatan.²³ Adapun yang menjadi syarat objek utang-piutang adalah sebagai berikut:

- a) Merupakan benda yang bernilai yang memiliki persamaan dan penggunaannya mengakibatkan musnahnya benda utang.
- b) Dapat dimiliki.
- c) Dapat diserahkan kepada pihak yang berutang.
- d) Telah ada pada waktu perjanjian dilakukan.²⁴

3) *Shighat* (akad)

²²Muslich, *Fiqh*....., hlm. 278

²³Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*....., hlm. 376

²⁴Muslich, *Fiqh*....., hlm. 278-279

Adapun maksud dari *ijab qabul* tersebut adalah adanya pernyataan baik dari pihak yang mengutangkan/meminjamkan maupun dari pihak yang berutang/meminjam.²⁵ *Qardh* merupakan suatu akad kepemilikan atas harta. Oleh karena itu, akad tersebut tidak sah kecuali dengan adanya *ijab* dan *qabul*, sama seperti akad jual beli dan hibah.

Shighat *ijab* bisa dengan menggunakan lafal *qardh* (utang atau pinjam) dan *salaf* (utang), atau dengan lafal yang mengandung arti kepemilikan. Contohnya, “*saya milikkan kepadamu barang ini, dengan ketentuan anda harus mengembalikan kepada saya penggantinya*”. Penggunaan kata milik ini bukan berarti diberikan cuma-cuma, melainkan pemberian utang yang harus dibayar.²⁶

4. Hukum Utang-Piutang

Menurut Imam Abu Hanifah dan Muhammad, *qardh* baru berlaku dan mengikat apabila barang atau uang telah diterima. Apabila seseorang meminjam sejumlah uang dan ia telah menerimanya maka uang tersebut menjadi miliknya, dan ia wajib mengembalikan

²⁵Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta: PT. Sinar Grafika, 1996, hlm. 137

²⁶*Ibid.*

dengan sejumlah uang yang sama (*mistli*). Akan tetapi menurut Abu Yusuf *muqtaridh* tidak memiliki barang yang diutangnya (dipinjamnya), apabila barang tersebut masih ada.²⁷

Ulama Malikiyah berpendapat bahwa *qardh* hukumnya sama dengan hibah, shadaqah dan *ariyah*, berlaku dan mengikat dengan telah terjadinya akad (*ijab qabul*), walaupun *muqtaridh* belum menerima barangnya. Dalam hal ini *muqtaridh* boleh mengembalikan persamaan dari barang yang dipinjamnya, dan boleh pula mengembalikan jenis barangnya, baik barang tersebut *mitsli* atau *ghairu mitsli*, apabila barang telah berubah maka *muqtaridh* wajib mengembalikan barang yang sama.²⁸

Pendapat Ulama Hanabilah dan Syafi'iyah senada dengan pendapat Abu Hanifah bahwa ketetapan *qardh* dilakukan setelah penyerahan atau pemegangan. Selanjutnya menurut Syafi'iyah, *Muqtaridh* harus menyerahkan benda sejenis jika pertukaran terjadi pada harta *mitsil*. Adapun pertukaran pada harta *qimi* (bernilai)

²⁷*Ibid*, hlm. 280

²⁸*Ibid*.

didasarkan pada gambarannya atau harus bernilai sama dengan barang yang dipinjamnya.²⁹

Ulama Hanabilah berpendapat bahwa pengembalian *qardh* pada harta yang ditakar atau ditimbang harus dengan benda sejenisnya. Adapun pada benda-benda lainnya, yang tidak dihitung dan ditakar, ada dua pendapat. Pertama, dikembalikan dengan harganya yang berlaku pada saat berutang. Kedua, mengembalikan dengan barang yang sejenis yang sifat-sifatnya mendekati dengan barang yang diutang atau dipinjam.³⁰

Selain dari pendapat beberapa Ulama diatas, hukum pinjaman juga dikemukakan oleh Firdaus berdasarkan fatwa DSN yaitu:

- 1) *Qardh* menghasilkan penetapan pemilikan. Jika seseorang meminjamkan sebuah mobil, *muqtaridh* berhak untuk menyimpan, memanfaatkan, serta mengembalikannya di kemudian hari. Jika *muqridh* ingin mengalihkan pengembalian barang, kepemilikan bisa berubah dari *muqridh* kepada *muqtaridh*.

²⁹Syafe'I, *Fiqh*....., hlm 155

³⁰*Ibid.*

- 2) Para Ulama sepakat bahwa penyelesaian akad *qardh* harus dilakukan di daerah tempat *qardh* itu disepakati.
- 3) Islam juga mengajarkan agar pemberian *qardh* oleh si *muqridh* tidak dikaitkan dengan syarat lain berupa manfaat yang harus diberikan oleh *muqtaridh* kepadanya. Misalnya, seseorang akan meminjamkan mobil kepada temannya asalkan ia dibolehkan menginap di rumah temannya tersebut. Namun, jika peminjam memberikan sesuatu sebagai tanda terima kasih dan tanpa diminta, hal tersebut dibolehkan karena dianggap sebagai hadiah.
- 4) *Qardh* juga tidak boleh menjadi syarat akad lain, seperti jual beli. Misalnya, seorang pedagang meminjamkan sepeda motor kepada temannya, asalkan temannya itu berbelanja di tempatnya.³¹

Sedangkan menurut Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, ada lima implikasi hukum dari akad utang-piutang diantaranya yaitu:

1. Menetapkan peralihan pemilikan, sebagaimana berlaku pada akad jual-beli, hibah dan hadiah.

³¹Nurul Huda dan Muhammad Haekal, *Lembaga Keuangan Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010, hlm. 63

2. Penyelesaian utang-piutang dilakukan di tempat akad berlangsung kecuali tidak membutuhkan ongkos jika dilaksanakan di tempat lain.
3. *Muqtaridh* wajib melunasi utang dengan barang yang sejenis jika obyek utang adalah barang *almishliyyat* atau dengan barang yang senilai jika obyek utang adalah barang *al-qimiyyat*.
4. Jika ditetapkan ada temponya dalam akad, maka *muqtaridh* tidak berhak menuntut pelunasan sebelum jatuh tempo.
5. Jika sudah jatuh tempo, sementara *muqtaridh* belum mampu melunasi hutang, hendaklah diberikan perpanjangan waktu.³²

Ada beberapa hal yang dijadikan penekanan dalam pinjam-meminjam atau utang-piutang tentang nilai-nilai sopan-santun yang terkait di dalamnya, ialah sebagai berikut.

- a. Sesuai dengan QS. Al-Baqarah ayat 282, utang-piutang supaya dikuatkan dengan tulisan dari pihak berutang dengan disaksikan dua orang saksi laki-laki atau dengan seorang saksi laki-laki dan dua orang

³²Pasaribu dan K. Lubis, *Hukum Perjanjian.....*, hlm. 174-175

saksi wanita. Untuk dewasa ini tulisan tersebut dibuat di atas kertas bersegel.

- b. Pinjaman hendaknya dilakukan atas dasar adanya kebutuhan yang mendesak disertai niat dalam hati akan membayarnya/ mengembalikannya.
- c. Pihak berpiutang hendaknya berniat memberikan pertolongan kepada pihak berutang. Bila yang meminjam tidak mampu mengembalikan, maka yang berpiutang hendaknya membebaskannya.
- d. Pihak yang berutang bila sudah mampu membayar pinjaman, hendaknya dipercepat pembayaran utangnya karena lalai dalam pembayaran pinjaman berarti berbuat zalim.³³

5. Pengambilan Manfaat Dalam Utang-piutang (*Qardh*)

Utang-piutang tergolong sebagai akad *ta'awun* atau tolong-menolong, menolong mereka yang dalam menghadapi berbagai urusan dan memudahkan sarana-sarana kehidupan. Utang-piutang juga bukan merupakan sarana komersil untuk memperoleh penghasilan.

³³Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Press, 2014, hlm. 98

Menurut Ulama Hanafiyah, setiap *qardh* pada benda yang mendatangkan manfaat diharamkan jika memakai syarat. Akan tetapi, dibolehkan jika tidak disyaratkan kemanfaatan atau tidak diketahui adanya manfaat pada *qardh*.³⁴

Ulama malikiyah berpendapat bahwa *muqridh* tidak boleh memanfaatkan harta *muqtaridh*, seperti naik kendaraan atau makan di rumah *muqtaridh*, jika dimaksudkan untuk membayar utang *muqridh*, bukan sebagai penghormatan. Begitu pula dilarang memberikan hadiah kepada *muqridh*, jika dimaksudkan untuk menyicil utang.

Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah melarang *qardh* terhadap sesuatu yang mendatangkan kemanfaatan, seperti memberikan *qardh* agar mendapat sesuatu yang lebih baik atau lebih banyak. sebab *qardh* dimaksudkan sebagai akad kasih sayang, kemanfaatan, atau mendekatkan hubungan kekeluargaan. Selain itu, Rasulullah SAW juga melarangnya.³⁵

Namun demikian, jika tidak disyaratkan atau tidak dimaksudkan untuk mengambil yang lebih baik

³⁴Syafe'I, *Fiqh Muamalah*....., hlm. 156

³⁵*Ibid.*

qardh dibolehkan. Tidak dimakruhkan bagi *muqridh* untuk mengambilnya, sebab Rasulullah SAW pernah memberikan anak unta yang lebih baik kepada seorang laki-laki daripada unta yang diambil beliau.³⁶ Secara ringkasnya, akad *qardh* diperbolehkan dengan dua syarat:

- a. Tidak mendatangkan keuntungan. Jika keuntungan tersebut untuk pemberi pinjaman, maka para ulama bersepakat bahwa itu tidak diperbolehkan, karena ada larangan dari syariat dan karena sudah keluar dari kebajikan.
- b. Akad *qardh* tidak dibarengi dengan dengan transaksi lain, seperti jual beli dan lainnya.³⁷

Oleh karena itu, diharamkan bagi pemberi utang mensyaratkan tambahan dari utang yang ia berikan ketika mengembalikannya. Para Ulama sepakat, jika pemberi utang mensyaratkan adanya tambahan, kemudian pihak pengutang menerimanya maka itu adalah riba.³⁸ Hal ini sesuai dengan kaidah fikih yang menyatakan bahwa:

كُلُّ قَرْضٍ جَرٌّ نَفْعًا فَهُوَ رِبَا

³⁶*Ibid*, hlm. 156

³⁷Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, , hlm. 382

³⁸Syaikh Shaleh bin Fauzan bin Abdullah al-Fauzan, *Mukhlashah Fiqhi Panduan Fiqih Lengkap*, Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2013 hlm. 101

Artinya:”Semua utang yang menarik manfaat, maka ia termasuk riba”.³⁹

Dalam hal ini Nabi SAW bersabda:

عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: أَتَيْتُ الْمَدِينَةَ فَلَقَيْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَلَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ: أَلَا تَجِيءُ فَأُطْعِمَكَ سَوِيْقًا وَتَمْرًا وَتَدْخُلَ فِي بَيْتِي؟ ثُمَّ قَالَ: إِنَّكَ بِأَرْضِ الرِّبَا بِهَا فَاِشْرَ إِذَا كَانَ لَكَ عَلَى رَجُلٍ حَقٌّ فَأَهْدَى إِلَيْكَ جِمْلَ تَبْنٍ أَوْ جِمْلَ شَعِيرٍ أَوْ جِمْلَ قَتٍّ فَلَا تَأْخُذْهُ فَإِنَّهُ رِبَاٌ

Artinya: Dari Sa'id bin Abi Burdah, dari ayahnya, dia berkata, “Aku datang ke Madinah dan bertemu Abdullah bin Salam RA. Dia berkata, 'Tidakkah engkau mau datang agar aku memberimu makan sawiq serta kurma dan engkau masuk dalam rumah?' kemudian dia berkata, "Sesungguhnya engkau berada di suatu negeri, dimana (praktik) riba telah merajalela. Karenanya, apabila engkau memiliki harta yang engkau utangkan pada seseorang, lalu dia menghadiahimu sepikul jerami atau sepikul gandum, atau sepikul makanan ternak, maka janganlah kamu menerimanya, karena itu termasuk riba.”⁴⁰

Yang dimaksud dengan mengambil manfaat dari hadis di atas adalah keuntungan atau kelebihan atau tambahan dari pembayaran yang disyaratkan dalam akad

³⁹A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2006, hlm. 138

⁴⁰Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fathul Baari (Fathul Baari Penjelasan Shahih Bukhori)*, terjemah Amiruddin, Jakarta: Pustaka Azzam, 2009, hlm.63

utang-piutang atau ditradisikan untuk menambah pembayaran. Bila kelebihan itu adalah kehendak yang ikhlas dari orang yang berutang sebagai balas jasa yang diterimanya, dan tidak disyaratkan pada waktu akad, maka yang demikian bukan riba dan dibolehkan serta kebaikan bagi si pengutang.⁴¹

Keharaman pada pengambilan manfaat dari piutang hanya berlaku apabila disyaratkan atau dikenal dalam tradisi. Apabila manfaat ini tidak disyaratkan dan tidak dikenal dalam tradisi maka *muqtaridh* boleh membayar utang dengan sesuatu yang lebih baik kualitasnya daripada apa yang diutangnya, atau menambah kuantitasnya, atau menjual rumahnya kepada *muqridh*.⁴² Sebagaimana sabda Rasulullah:

⁴¹Hasby Ash Shiddieqie, "*Hukum-Hukum Fiqh Islam*", Semarang: PT. Pustaka Rizki Putera, 1997, hlm. 363

⁴²Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 5*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2010, hlm. 119

عَنْ أَبِي رَافِعٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَسْلَفَ مِنْ رَجُلٍ بَكْرًا، فَقَدِمَتْ عَلَيْهِ إِبِلٌ مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ، فَأَمَرَ أَبَا رَافِعٍ أَنْ يَفِضِيَ الرَّجُلَ بَكْرَهُ، فَرَجَعَ إِلَيْهِ أَبُو رَافِعٍ فَقَالَ: لَمْ أَجِدْ فِيهَا إِلَّا خِيَارًا رِبَاعِيًّا، فَقَالَ: أَعْطَهُ إِيَّاهُ إِنَّ خِيَارَ النَّاسِ أَحْسَنُهُمْ قَضَاءً.

Artinya: (Dari Abu rafi', bahwa Rasulullah SAW meminjam unta muda dari seseorang, lalu beliau kedatangan unta-unta sedekah. Beliau menyuruh Abu Rafi' untuk membayar orang tersebut dengan unta muda. Lalu Abu Rafi' kembali menemui Rasulullah SAW dan berkata, "Aku tidak mendapatkan selain unta khiyar raba'i." Nabi SAW bersabda, "Berikan ia kepadanya, karena sebaik-baik manusia adalah yang paling baik dalam pembayarannya").⁴³

Berkaitan dengan utang-piutang, dalam konsep ekonomi Islam dikenal dengan istilah *economic value of time* dan dalam konsep ekonomi kapitalis dikenal *time value of money*. Dalam pandangan Islam, uang hanyalah sebagai alat tukar dan bukan merupakan barang dan komoditas. Islam tidak mengenal *time value of money*, tetapi Islam mengenal *economic value of time*. Dengan kata lain, yang berharga menurut pandangan Islam adalah waktu itu sendiri. Kedua istilah di atas

⁴³Imam An-Nawawi, *Syarah Shohih Muslim*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2011, hlm. 91

dilatarbelakangi oleh perjanjian tangguh-bayar lebih tinggi dari harga tunai dalam Islam.⁴⁴

Dalam pandangan Islam penetapan harga tangguh-bayar (*deferred payment*) lebih tinggi itu sama sekali bukan disebabkan *time value of money*, namun karena semata-mata ditahannya hak sang penjual barang. Demikian juga semakin panjang waktu penagihan akan semakin banyak pula biaya yang diperlukan bank untuk administrasi, *collection*, dan SDM yang mengoperasionalkannya.

Sementara, Rafiq Yunus al-Misri menyimpulkan bahwa secara umum dalam Islam diakui juga waktu itu ada nilainya (harganya). Dengan pola pikir seperti itu, menaikkan harga barang karena penundaan dalam membayar hukumnya boleh. Namun prinsip “waktu berharga” ini hanya boleh diterapkan dalam transaksi jual beli, tidak boleh diterapkan dalam utang-piutang. Karena jual beli merupakan akad timbal

⁴⁴M. Syafii Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001, hlm. 186

balik yang sempurna (*mu'awadah kamilah*) sedangkan utang-piutang merupakan akad *tabarru'*.⁴⁵

B. Riba

1. Pengertian Riba

Menurut bahasa riba berarti tambahan (*az-ziyaadah*), berkembang (*an-naamu*), meningkat (*al-irtifa'*), dan membesar (*al-uluw*), dengan kata lain riba adalah penambahan, perkembangan, peningkatan dan pembesaran atas pinjaman pokok yang diterima pemberi pinjaman dari peminjam sebagai imbalan karena menanggihkan atau berpisah dari sebagian modalnya selama periode tertentu. Dalam hal ini Muhammad ibnu Abdullah ibnu al-Arabi al-Maliki dalam kitab Ahkam al-Qur'an mengatakan bahwa "tambahan yang termasuk riba adalah tambahan yang diambil tanpa adanya suatu iwald (penyeimbang/pengganti) yang dibenarkan syari'ah."⁴⁶

Sedangkan menurut Syaikh Muhammad Abduh yang dimaksud dengan riba ialah penambahan-penambahan yang diisyaratkan oleh orang yang memiliki harta kepada orang yang meminjam hartanya (utangnya),

⁴⁵*Ibid*,

⁴⁶Heri Sudarsono, "*Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi dan Ilustrasi*", Yogyakarta : Ekonisia, 2008, hlm. 10

karena pengunduran janji pembayaran oleh peminjam dari waktu yang telah ditentukan.⁴⁷

Ada beberapa pendapat yang menjelaskan riba, namun secara umum menegaskan bahwa riba adalah pengambilan tambahan baik transaksi jual-beli maupun utang-piutang secara batil atau u rdbertentangan dengan prinsip muamalah dalam islam.

Riba merupakan perbuatan orang-orang jahiliyah dan dapat menyesengsarakan orang lain, dengan adanya riba orang menjadi malas berusaha yang sah menurut syara' dan menyebabkan putusnya perbuatan baik terhadap sesama manusia dengan cara utang-piutang atau menghilangkan faedah utang-piutang sehingga riba lebih cenderung memeras orang miskin daripada menolong orang miskin.⁴⁸

2. Dasar Hukum Riba

Hukum riba dalam Islam telah ditetapkan dengan jelas, yakni dilarang dan termasuk salah satu dari perbuatan yang dilarang. Al-Qur'an menyebutkan riba dalam berbagai ayat, tersusun secara kronologis

⁴⁷Suhendi, *Fiqh*....., hlm. 58

⁴⁸*Ibid*, hlm. 60

berdasarkan urutan waktu. Berikut beberapa Firman Allah yang menerangkan keharaman Riba.⁴⁹

- a. Allah melarang memakan riba yang berlipat ganda dalam surat ali Imran ayat 130.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا
مُضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٣٠﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.”⁵⁰

- b. Allah melarang dengan keras dan tegas semua jenis riba dijelaskan dalam firman Allah surat al-Baqarah ayat 278-279.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ
الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٢٧٨﴾ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا
بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَإِن تُبْتِغُوا فَلَئِمَّ رُءُوسُ
أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿٢٧٩﴾

⁴⁹Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah 4, Jakarta: PT. Pena Pundi Aksara, 2009, hlm. 103

⁵⁰Departemen Agama RI, Al-qur'an dan Terjemah....., hlm. 66

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa Riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak Menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.”⁵¹

- c. Allah mensifati pemakan riba sebagai orang yang sangat kufur lagi pendosa. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 276.

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ

كَفَّارٍ أَثِيمٍ ﴿٢٧٦﴾

Artinya: “Allah memusnahkan Riba dan menyuburkan sedekah dan Allah tidak menyukai Setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa.”⁵²

- d. Dalam hadis nabi juga disebutkan mengenai larangan berbuat riba, diantaranya yakni sebagai berikut:

حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ عَزْوَانَ قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ

أَبِي نُعْمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

⁵¹Ibid, hlm. 47

⁵²Ibid,

الدَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْوَرِقُ بِالْوَرِقِ مِثْلًا بِمِثْلِ
يَدًا بِيَدٍ مَنْ زَادَ أَوْزَادَ فَقَدْ أَرَبَى.

Artinya: Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata: Fudhail bin Ghazwan menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Abu Na'm menceritakan kepadaku dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Emas dengan emas, perak dengan perak, uang kertas dengan uang kertas, semisal dan secara langsung, barang siapa yang menambahkan atau meminta untuk ditambahkan, maka ia telah berbuat riba".⁵³

3. Macam-macam Riba

Macam-macam riba menurut sebagian ulama dibagi menjadi empat macam, yaitu *riba qardh*, *riba jahiliyyah*, *riba fadhl*, *riba nasi'ah*. Dan sebagian lagi, riba dibagi menjadi tiga bagian yaitu *fadhl*, *nasi'ah* dan *yad*, *riba qardh* dikategorikan pada *riba nasi'ah*.⁵⁴ Sedangkan menurut jumhur ulama, riba dibagi menjadi dua bagian yaitu *riba fadhl* dan *riba nasi'ah*.⁵⁵

⁵³Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, *Musnad Imam Ahmad*, terjemah Atik Fikri Ilyas, Misbahul Khaer, Jakarta: Pustaka Azzam, 2010, hlm. 514

⁵⁴Suhendi, *Fiqh*....., hlm. 279

⁵⁵Syafe'I, *Fiqh*....., hlm. 262

a. *Riba Nasi'ah*

Riba nasi'ah adalah riba yang pembayarannya atau penukarannya berlipat ganda karena waktunya diundurkan. Dari pengertian lain, *riba nasi'ah* adalah melebihi pembayaran barang yang dipertukarkan, diperjualbelikan, atau diutangkan karena diakhirkan waktu pembayarannya baik yang sejenis maupun tidak.⁵⁶

Menurut Satria Efendi, *riba nasi'ah* adalah tambahan pembayaran atas jumlah modal yang disyaratkan lebih dahulu yang harus dibayarkan oleh peminjam kepada yang meminjami sebagai imbalan dari jarak waktu pembayaran yang diberikan kepada peminjam. *Riba nasi'ah* ini terjadi dalam akad utang-piutang. *Riba nasi'ah* mengandung tiga unsur yaitu:

1. Adanya tambahan pembayaran atau modal yang dipinjamkan.
2. Tambahan itu tanpa risiko kecuali sebagai imbalan dari tenggang waktu yang diperoleh si peminjam.

⁵⁶Suhendi, *Fiqh.....*, hlm. 279

3. Tambahan itu disyaratkan dalam pemberian piutang dan tenggang waktu.⁵⁷

Tambahan dalam membayar utang oleh orang yang berutang ketika membayar dan tanpa adanya syarat sebelumnya hal itu dibolehkan, bahkan dianggap perbuatan yang baik dan Rasulullah pernah melakukannya. Untuk membedakan mana tambahan yang termasuk riba atau tindakan terpuji, para *fuqaha* menjelaskan bahwa tambahan pembayaran utang yang termasuk riba jika hal itu disyaratkan pada waktu akad. Artinya seseorang mau memberikan utang dengan syarat ada tambahan dalam waktu pengembaliannya. Adapun tambahan yang terpuji itu tidak dijanjikan pada waktu akad.⁵⁸

b. Riba fadhhl

Riba fadhhl adalah berlebih salah satu dari dua pertukaran yang diperjualbelikan. Bila yang diperjualbelikan sejenis, berlebih timbangannya pada barang-barang yang ditimbang, berlebih takarannya pada barang-barang tang

⁵⁷Abdul Rahman Ghazaly, et al. *Fiqh Muamalat*, Jakarta:Prenada Media Group, 2010, hlm. 218-219

⁵⁸*Ibid*,

ditakar, dan berlebih ukurannya pada barang-barang yang diukur.⁵⁹

Menurut ulama Hanafiyah, *riba fadh*l adalah tambahan zat harta pada akad jual beli yang diukur dan sejenis. Dengan kata lain, *riba fadh*l adalah jual-beli yang mengandung unsur riba pada barang sejenis dengan adanya tambahan pada salah satu benda tersebut. Oleh karena itu, jika melaksanakan akad jual-beli antar barang yang sejenis, tidak boleh dilebihkan salah satunya agar terhindar dari unsur riba.⁶⁰

4. Hikmah Keharaman Riba

Riba diharamkan dalam semua agama samawi. Sebab pengharamannya adalah bahaya-bahaya besar yang dikandungnya.⁶¹ Adapun Sayyid Sabiq berpendapat, diharamkannya riba karena didalamnya terdapat empat unsur yang merusak:

1. Menimbulkan permusuhan dan menghilangkan semangat tolong menolong. Semua agama terutama Islam sangat menyeru tolong menolong dan

⁵⁹Suhendi, *Fiqh*....., hlm. 278

⁶⁰Syafe'I, *Fiqh*....., hlm. 262

⁶¹Sayyid Sabiq, *Fiqh*....., hlm. 106

membenci orang yang mengutamakan kepentingan pribadi dan egois serta orang yang mengeksploitasi kerja orang lain.

2. Riba akan melahirkan mental pemboros yang tidak mau bekerja, menimbulkan penimbunan harta tanpa usaha tak ubahnya seperti benalu (pohon parasit) yang nempel dipohon lain. Islam menghargai kerja keras dan menghormati orang yang suka bekerja dan menjadikan kerja sebagai sarana mata pencaharian, menuntun orang kepada keahlian dan akan mengangkat semangat seseorang.
3. Riba sebagai salah satu cara menjajah.
4. Islam menghimbau agar manusia memberikan pinjaman kepada yang memerlukan dengan baik untuk mendapat pahala bukan mengeksploitasi orang lemah.⁶²

Sistem riba merupakan bencana kehidupan bagi kemanusiaan, bukan saja dalam iman dan akhlak beserta pemikirannya. Bahkan didalam kehidupan ekonomi dan amaliyahnya adalah sistem terburuk yang

⁶²Gufron, *Fiqh*....., hlm. 223

menghilangkan barokah kebahagiaan manusia dan menghambat pertumbuhannya manusia yang seimbang.⁶³

C. Tabungan

Dalam tradisi fiqih Islam, prinsip titipan atau simpanan (tabungan) dikenal dengan prinsip *al-wadi'ah*. *Al-wadi'ah* dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki.⁶⁴

Dalam literatur lain disebutkan, tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati. Pengertian yang hampir sama dapat dijumpai dalam pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Tabungan adalah simpanan berdasarkan akad *wadi'ah* atau investasi dana berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip *syariah* yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati. Dalam hal tersebut, terdapat dua prinsip perjanjian

⁶³Zaid al Hamid, *Tafsir Ayat Riba*, Pasuruan: Al-Qanaah, 1983, hlm.

⁶⁴Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001, hlm. 85

Islam yang sesuai diimplementasikan dalam produk perbankan berupa tabungan yaitu *wadi'ah* dan *mudharabah*.⁶⁵

1. Simpanan *wadi'ah*

Wadi'ah dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu ataupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki.

Selain itu, *wadi'ah* juga dapat diartikan akad seseorang kepada pihak lain dengan menitipkan suatu barang untuk dijaga secara layak (menurut kebiasaan). Dari pengertian ini, maka dapat dipahami bahwa apabila ada kerusakan pada benda titipan, padahal benda tersebut sudah dijaga sebagaimana layaknya, maka si penerima titipan tidak wajib menggantinya, tetapi apabila kerusakan itu disebabkan karena kelalaiannya, maka ia wajib menggantinya. Dengan demikian, akad *wadi'ah* ini mengandung unsur amanah, kepercayaan (*trusty*).⁶⁶

Menurut bahasa *wadi'ah* ialah menerima. Sedangkan menurut istilah adalah akad seseorang kepada yang lain dengan menitipkan suatu benda untuk dijaganya secara layak (sebagaimana halnya kebiasaan).

⁶⁵Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009, hlm. 92

⁶⁶Nurul Huda, *Lembaga*, hlm. 87

Apabila ada kerusakan pada benda titipan, padahal benda tersebut sudah dijaga sebagaimana layaknya, maka penerima titipan tidak wajib menggantikannya, tetapi bila kerusakan itu disebabkan oleh kelalaiannya, maka ia wajib menggantinya.⁶⁷

Menurut Hanafiyyah *wadi'ah* adalah memberikan kekuasaan kepada orang lain atas suatu barang yang dimiliki dengan tujuan untuk dijaga, baik secara verbal atau dengan isyarat.

Sedangkan menurut Syafiiyyah dan Malikiyyah, *wadi'ah* adalah pemberian mandat untuk menjaga sebuah barang yang dimiliki atau barang yang secara khusus dimiliki seseorang, dengan cara-cara tertentu. Untuk itu, diperbolehkan menitipkan kulit bangkai yang telah disucikan, atau juga seekor anjing yang telah dilatih untuk berburu atau berjaga-jaga. Tidak boleh menitipkan baju yang sedang terbang ditiup angin, karena ini termasuk dalam kategori harta yang sia-sia (tidak ada kekhususan untuk dimiliki) yang bertentangan dengan prinsip *wadi'ah*.⁶⁸

⁶⁷Sohari Sahrani, *Fikih Muamalah*, Bogor: Ghalia Indonesia, hlm. 237-238

⁶⁸Ikhwan Abidin Basri, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, hlm. 173

Dari definisi-definisi *wadi'ah* tersebut, dapat dipahami bahwa *wadi'ah* adalah transaksi pemberian mandat dari seseorang yang menitipkan suatu benda kepada orang lain untuk dijaganya sebagaimana mestinya. Dalam bisnis moderen *wadi'ah* berkaitan dengan penitipan modal pada perbankan, baik berupa tabungan, giro maupun deposito.⁶⁹

Wadi'ah adalah amanat bagi orang yang menerima titipan dan ia wajib mengembalikannya pada waktu pemilik meminta kembali, hal ini sesuai dengan firman Allah QS. an-Nisa:58

..... إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا

Artinya:”*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya,.....*”⁷⁰

Di sunnahkan untuk menerima titipan bagi orang yang mengetahui bahwa dirinya dapat dipercaya dan mampu menjaga titipan tersebut. sebab hal itu mengandung pahala besar, sebagaimana diterangkan dalam hadis nabi.⁷¹

⁶⁹Nawawi, *Fikih*....., hlm. 205

⁷⁰Departemen Agama RI, *Al-Qur'an*....., hlm. 87

⁷¹Abdullah al-Fauzan, *Mukhlasakh*, hlm. 271

.....وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ⁷².

Artinya: "Allah akan selalu menolong hambanya selama hamba itu mau menolong saudaranya".

Menurut Hanafiyyah rukun *wadi'ah* terdiri atas ijab dan kabul. Shighat ijab dianggap sah apabila ijab tersebut dilakukan dengan perkataan yang jelas maupun dengan perkataan samaran. Hal ini juga berlaku untuk kabul. Yakni, pemilik aset berkata, "Aku titipkan barangku ini kepada engkau, atau jagalah barang ini, atau ambillah barang ini dan jagalah". Kemudian, pihak lain menerimya. Orang yang melakukan kontrak, disyaratkan orang yang berakal. Akad *wadi'ah* tidak boleh dilakukan oleh anak kecil yang belum berakal, atau orang gila.⁷³

Menurut Syafi'iyah, *wadi'ah* memiliki tiga rukun yaitu:

- a. Barang yang dititipkan, syarat barang yang dititipkan adalah barang atau benda itu merupakan sesuatu yang dapat dimiliki menurut syara'.
- b. Orang yang menitipkan dan menerima titipan, disyariatkan bagi penitip dan penerima titipan sudah

⁷²Imam Abi Husain Muslim bin al-Hajj, *Shohih Muslim*, Beirut Lebanon: Dar al-kutub al-Alamiyah, tt, hlm. 2074

⁷³Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, hlm. 174

baligh, berakal, serta syarat lain yang sesuai dengan syarat-syarat berwakil.

- c. *Shighat* ijab dan kabul, disyaratkan ijab dan kabul dimengerti oleh kedua belah pihak, baik dengan jelas maupun samar.⁷⁴

Salah satu prinsip yang digunakan bank syariah dalam memobilisasi dana adalah dengan menggunakan prinsip titipan. Adapun akad yang sesuai dengan prinsip ini adalah *wadi'ah*. *Wadi'ah* merupakan titipan murni yang setiap saat dapat diambil jika pemiliknya menghendaki. Secara umum terdapat dua jenis *wadi'ah*, yaitu *wadi'ah yad amanah* dan *wadi'ah yad dhamanah*.⁷⁵

1. *Wadi'ah yad amanah*

Akad penitipan barang/uang di mana pihak penerima titipan tidak diperkenankan menggunakan barang/uang yang dititipkan dan tidak diperkenankan menggunakan barang/uang yang dititipkan dan tidak bertanggung jawab atas

⁷⁴Sahrani, *Fikih*....., hlm. 239

⁷⁵ Antonio, *Bank Syari'ah*....., hlm. 148

kerusakan atau kehilangan barang titipan yang bukan diakibatkan perbuatan atau kelalaian penerima.

Dalam prinsip *wadi'ah yad amanah* bank murni melakukan fungsi menjaga simpanan, pihak yang dititipi tidak boleh memanfaatkan harta tersebut dan tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan barang titipan yang bukan diakibatkan perbuatan atau kelalaian penerima. Dan tidak membebankan biaya apapun untuk penyimpanan.

Dengan demikian, tidak ada imbal hasil dalam bentuk apapun yang bisa diharapkan. Sebagai *shahibul maal* atau investor juga menghadapi risiko bahwa bank tidak menjamin pengembalian uang apabila terjadi kehilangan karena pencurian, kebakaran atau bencana tak terduga lainnya. Jadi, jika sekelompok perampok mencuri uang dari brankas termasuk simpanan, bank tidak berkewajiban untuk mengganti kerugian kecuali jika perampok itu terjadi karena kelalaian atau kesalahan bank.⁷⁶

⁷⁶Daud Vicary Abdullah dan Keon Chee, *Buku Keuangan Syariah*, Jakarta: Zaman, 2010, hlm. 160

2. *Wadi'ah yad dhamanah*

Sedangkan dalam prinsip *wadi'ah yad dhamanah*, pihak yang dititipi harta bertanggung jawab secara penuh atas harta yang dititipkan kepadanya tersebut dan ia boleh memanfaatkan harta yang dititipkan tersebut. Bank atau pihak yang dititipi akan mendapatkan bagi hasil dari dana nasabah yang digunakannya serta dapat memberikan insentif atau bonus kepada pihak yang mempercayakan dananya pada bank.⁷⁷

2. Simpanan *mudharabah*

Prinsip penghimpunan dana yang kedua adalah prinsip *mudharabah*. Pengaturan umum *mudharabah* terdiri dari investor (*shahibul maal*) yang memasok modal, dan seorang wirausahawan (*mudharib*) yang memberikan keahlian berinvestasi.⁷⁸

Dana dikumpulkan oleh bank Islam dengan konsep *mudharabah* ini kemudian yang akan dimanfaatkan oleh bank itu sendiri untuk disalurkan dalam pembiayaan, baik dalam bentuk *murabahah*

⁷⁷Nurul Huda, *Lembaga.....*, hlm. 89

⁷⁸*Ibid.*

ataupun *ijarah*. Selain itu, dana tersebut dapat pula dimanfaatkan oleh pihak bank untuk melakukan pembiayaan dengan konsep *mudharabah* pula, dimana hasil usaha yang dilakukan oleh bank Islam tersebut akan dibagi berdasarkan nisbah yang telah disepakati. Bila bank menggunakan dana yang dihimpunnya juga dalam pembiayaan *mudharabah*, maka pihak bank bertanggung jawab terhadap kemungkinan kerugian yang akan terjadi.⁷⁹

Berdasarkan apa yang ada serta kewenangan yang diberikan oleh pihak penyimpanan dana terhadap bank, maka terdapat dua prinsip dalam *mudharabah* yaitu *mudharabah muqayyadah* dan *mudharabah muthalaqah*.⁸⁰

a. *Mudharabah muqayyadah*

Bank memiliki keterbatasan dalam menggunakan dana. Keterbatasan-keterbatasan semacam itu bisa dalam hal jangka waktu, jenis usaha, lokasi bisnis, atau jenis layanan.⁸¹ *Mudharabah muqayyadah* dapat dibagi menjadi dua jenis.

⁷⁹*Ibid*, hlm. 90

⁸⁰Daud Vicary Abdullah, *Buku Pintar Keuangan.....*, hlm. 164

⁸¹*Ibid*,

1. *Mudharabah muqayyad on balance sheet*

Dalam konsep ini, penghimpunan dana berbentuk simpanan khusus dimana pihak pemilik dana dapat menerapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh pihak bank. Contohnya adalah bahwa dana yang disimpan dan dipercayakan olehnya di bank Islam tersebut harus digunakan hanya untuk bisnis tertentu saja yang sesuai dengan Islam serta harus menggunakan akad tertentu saja. Adapun karakteristik jenis simpanan ini adalah:

- 1) Pihak pemilik dana wajib menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus diikuti oleh pihak bank dan wajib membuat akad yang mengatur persyaratan penyaluran dan dana simpanan khusus, serta pihak bank Islam wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai nisbah yang berlaku di bank Islam serta tata cara pemberitahuan keuntungan dan atau pembagian keuntungan secara risiko yang dapat ditimbulkan dari penyimpanan dana.

2) Apabila telah disepakati, maka sebagai tanda bukti simpanan pihak bank Islam wajib menerbitkan bukti simpanan khusus serta wajib memisahkan dana ini dari rekening lainnya.⁸²

2. *Mudharabah muqayyad off balance sheet*

Jenis *mudharabah* ini merupakan konsep penyaluran langsung dana *mudharabah* kepada para pelaksana usahanya. Adapun karakteristik yang utamanya adalah:

- 1) Dana sebagai tanda bukti simpanan bank Islam dalam menerbitkan bukti simpanan khusus. Bank Islam wajib memisahkan dana dari rekening lainnya, simpanan khusus dicatat pada pos tersendiri dalam rekening administratif.
- 2) Dana simpanan khusus disalurkan secara langsung kepada pihak yang diamankan oleh pemilik.
- 3) Bank menerima komisi atas jasa mempertemukan kedua pihak, sedangkan

⁸²Nurul Huda, *Lembaga.....*, hlm. 90

anantara pemilik dana dan pelaksana usaha berlaku nisabah bagi hasil.⁸³

b. *Mudharabah muthalaqah*

Dalam konsep *mudharabah* ini tidak ada pembatasan bagi pihak bank Islam dalam penggunaan dana dari dana-dana yang berhasil dihimpun. Dalam hal ini, maka pihak nasabah sama sekali tidak memberikan persyaratan apapun kepada pihak bank jenis usaha apa dari dana yang disimpannya ke dalam bank Islam tersebut akan disalurkan, atau dalam menetapkan penggunaan akad-akad tertentu, ataupun mensyaratkan dananya harus diperuntukkan bagi para nasabah tertentu.

Dalam penghimpunan dana dengan konsep *mudharabah muthalaqah* ini pihak bank Islam memiliki kebebasan penuh untuk menyalurkan dananya ke dalam usaha apapun yang diperkirakan akan menguntungkannya. Maka berdasarkan konsep *mudharabah muthalaqah* ini pihak bank Islam dapat melakukan pengembangan dua jenis penghimpunan dana, yaitu konsep tabungan dan deposito *mudharabah*.⁸⁴

⁸³ *Ibid.*

⁸⁴ *Ibid.*

BAB III

ARISAN UNDIAN KEMBANG SUSUT DI DESA WEDI KECAMATAN KAPAS KABUPATEN BOJONEGORO

A. Gambaran Umum Desa Wedi Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro

1. Letak Geografis

Desa Wedi secara administrasi termasuk wilayah Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro. Jarak dari pusat dari Desa Wedi ke Ibukota Kecamatan Kapas sejauh 0.5 Km, dengan Ibukota Kabupaten Bojonegoro berjarak 4 Km, dengan Ibukota Provinsi Jawa Timur berjarak 103 Km, sedangkan dengan Ibukota Negara berjarak 1095 Km. Desa Wedi terletak diantara batas-batas wilayah administrasi pemerintahan sebagai berikut:

Sebelah Utara : Berbatasan dengan Desa kalianyar
Sebelah Timur : Berbatasan dengan Desa Sukowati
Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Desa
Tanjungharjo
Sebelah Barat : Berbatasan langsung dengan Desa
Sembung.¹

¹Hasil observasi lapangan yang dilakukan penulis pada tanggal 8 Maret 2016

Desa Wedi terbagi menjadi 2 RW, yaitu RW 01 dan RW 02, sedangkan jumlah RW 01 sebanyak 11 RT, RW 02 sebanyak 10 RT dan jumlah KK sebanyak 1284 KK. Berdasarkan topografi Desa Wedi termasuk ke dalam dataran rendah dengan ketinggian mencapai 13 M sampai 21 M diatas permukaan laut. Perkiraan tipe iklim Desa Wedi termasuk bertipe iklim agak basah (C) karena nilai Q berada antara 24% sampai dengan 28%, sedangkan suhu di Desa Wedi berkisar antara 21 sampai dengan 35 derajat celcius.²


Luas lahan Desa Wedi 384,480 ha dibagi menjadi 4 bagian, yaitu tanah sawah 200,520 ha, tanah bengkok 38,80 ha, tanah perkebunan 86,320 ha, tanah pekarangan 2,00 ha dan tanah wakaf 1,20 ha, dengan jenis tanahnya terdiri atas tanah grumosol, aluvial dan podsolik hitam.

Derajat keasaman tanah (pH) di Desa Wedi berkisar antara 5,9 sampai dengan 6,9. Lahan yang paling luas adalah tanah sawah, hal ini disebabkan karena sebagian besar wilayah Desa wedi adalah lahan pertanian, dan di Desa Wedi sebagian besar banyak tumbuh pohon

²Data kependudukan tahun 2015, Desa Wedi Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro

salak diantara rumah warga yang menjadi ikon dari Desa Wedi.³

Gambar peta Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro



Sumber. <http://blokbojonegoro.com>

2. Keadaan Demografis

Dalam menjalankan roda pemerintahan, Desa Wedi dipimpin oleh seorang Lurah dan dibantu oleh beberapa Perangkat Desa. Seperti Sekertaris Desa, Modin, Bayan, Bendahara Desa, dan Kamituwo yang berjumlah 6 orang yang mayoritas berpendidikan SLTA.

a. Kondisi Penduduk

³Data tahun 2015, Desa Wedi Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro

Penduduk Desa Wedi sebagian besar adalah penduduk asli dari Desa Wedi dan sebagian lain adalah pendatang dari Desa maupun Kecamatan lain yang menetap dan bertempat tinggal di Desa Wedi sebab adanya hubungan perkawinan, selain itu masyarakat Desa Wedi banyak yang menjadi kaum perantauan.

Dalam hal ini, dengan kondisi penduduk yang seperti ini secara otomatis mempengaruhi kehidupan dan adat istiadat masyarakat setempat. Adapun mengenai data kependudukan, Desa Wedi memiliki jumlah penduduk sebanyak 4.291 jiwa yang terdiri dari 2.198 laki-laki dan 2.093 perempuan dan terbagi menjadi 1.284 KK.⁴

b. Kondisi Agama

Masyarakat Desa Wedi hampir seluruhnya beragama Islam. Sehingga dengan kesamaan kepercayaan tersebut, membuat masyarakat Desa Wedi menjadi hidup rukun dan memiliki jiwa gotong royong yang tinggi.

⁴Data kependudukan tahun 2015, Desa Wedi Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro

Ketaatan masyarakat Desa Wedi terhadap nilai-nilai keagamaan dan perhatian yang lebih terhadap kegiatan keagamaan dapat dilihat dari banyaknya tempat ibadah yang mereka bangun secara gotong royong, baik secara materiil maupun moril. Hampir di setiap RT terdapat Musholla, sehingga pembinaan agama di Desa Wedi berjalan dengan baik karena ditopang oleh banyaknya sarana ibadah.⁵

c. Kondisi Ekonomi

Dari data geografis wilayah, Desa Wedi memiliki tanah sawah yang cukup luas yaitu 200,520 ha, tanah bengkok 86, 320 ha, dan tanah perkebunan 86,320. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk Desa Wedi bermata pencaharian sebagai petani, dan sebagian yang lain dari kalangan ibu rumah tangga dan remaja sebagai karyawan pabrik, karena letak geografis Desa Wedi cukup dekat dengan lokasi sebuah pabrik rokok. Selain menjadi karyawan di daerah Bojonegoro, masyarakat Desa

⁵Hasil observasi lapangan yang dilakukan oleh penulis pada tanggal 7 Maret 2016

Wedi juga banyak yang merantau dan bekerja di pabrik-pabrik daerah Surabaya dan sekitarnya.⁶

Selain itu, Desa Wedi mempunyai produk unggulan rumahan yaitu berupa produksi tempe yang telah merajai pasar sekitar Kota Bojonegoro, bahkan sampai di Kecamatan Suko dan Poreng Kabupaten Tuban. Dengan hasil olahan yang mencapai 1 ton kedelai setiap hari, maka bisa ditaksir berapa produksi tempe yang dihasilkan. Disamping Tempe, juga ada produk unggulan lain yaitu tahu, krupuk dan camilan ringan.⁷

Selain produk rumahan dan perdagangan, Desa Wedi merupakan daerah penghasil buah salak di daerah Bojonegoro, sehingga dengan potensi demikian dapat memberikan kontribusi kepada masyarakat Desa Wedi sebagai sumber pendapatan setiap hari.⁸

⁶Data tahun 2015, Desa Wedi Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro

⁷*Ibid.*

⁸*Ibid.*

B. Gambaran Umum Arisan Undian Kembang Susut di Desa Wedi Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro

1. Sejarah dan Latar Belakang Arisan Undian Kembang Susut di Desa Wedi Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro

Manusia adalah makhluk sosial, dimana dia membutuhkan orang lain untuk saling memenuhi kebutuhan hidupnya. Manusia juga terlahir dengan berbagai latar belakang yang berbeda, dengan perbedaan tersebut maka akan saling melengkapi antara satu dengan yang lainnya.

Kehidupan manusia semakin hari akan semakin berubah, dengan perubahan tersebut maka akan menimbulkan berbagai polemik dalam masalah ekonomi maupun sosial lainnya. Perubahan sosial akan dialami masyarakat dimana saja terutama pada masa pembangunan ini. Seperti halnya di Indonesia, setiap hari penambahan penduduk selalu berkembang dengan cukup pesat.

Dengan pertumbuhan penduduk tersebut menyebabkan kebutuhan pada sektor perekonomian bertambah, terlebih dengan seringnya kenaikan harga BBM belakangan ini, yang memicu pada kenaikan harga-

harga barang terutama harga barang pokok. Dengan kenaikan harga-harga barang membuat kehidupan masyarakat terutama golongan menengah ke bawah semakin terpuruk dan menderita. Hal tersebut membuat sebagian masyarakat menjadi berfikir kreatif untuk dapat memutar penghasilannya sehingga bisa mencukupi kebutuhannya setiap bulan, salah satu cara tersebut adalah dengan mengadakan kegiatan arisan.⁹

Kegiatan arisan tersebut, setidaknya dapat menjadi solusi cepat untuk memperoleh dana cepat agar masyarakat terhindar dari jeratan bunga bank-bank konvensional dan para pembunga uang seperti rentenir yang menekan dan menyesengsarakan. Di samping itu, dengan adanya sistem arisan masyarakat dapat menyisihkan sebagian penghasilannya untuk disimpan meskipun bersifat mengikat dan tidak bisa diambil dengan sewaktu-waktu, tetapi dengan cara semacam ini secara perlahan uang atau penghasilannya akan terkumpul dan mencukupi kebutuhannya.¹⁰

Pada umumnya setiap melakukan pengundian arisan, uang yang akan diterima oleh para anggota arisan

⁹Hasil Observasi lapangan oleh penulis pada tanggal 4 Maret 2016

¹⁰Hasil observasi lapangan oleh penulis pada tanggal 5 Maret 2016.

adalah sama, begitu juga dengan penyetoran uang yang dilakukan di setiap periodenya juga sama. Seiring dengan perkembangan zaman, mekanisme arisan yang diterapkan oleh masyarakat juga ikut berkembang yakni, dengan adanya penambahan jumlah uang tertentu dalam penyetoran uang arisan yang dilakukan dalam setiap periodenya.¹¹ Sebagaimana arisan yang telah dipraktikkan oleh masyarakat Desa Wedi. Hal inilah yang penulis anggap penting untuk dianalisis lebih dalam mengenai praktik tersebut dalam prespektif hukum Islam.

Praktik arisan secara umum sudah lama dipraktikkan oleh masyarakat Desa Wedi, semula mekanisme dalam arisan yang diterapkan hanyalah setiap periode tertentu para anggota arisan berkumpul kemudian membayar atau menyetor uang arisan dengan jumlah yang sama dalam setiap periodenya sehingga, ketika dilakukan pengundian uang yang akan diterima oleh anggota arisan yang mendapat undian uang arisan akan sama jumlahnya dalam setiap periode pengundian. Namun, lambat laun mekanisme tersebut mengalami perubahan.

¹¹Hasil wawancara dengan ibu Rosidah (61 tahun) selaku peserta arisan Undian Kembang Susut Desa Wedi Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro, pada tanggal 5 Maret 2016, pukul 15.00 WIB

Dari mekanisme arisan yang telah diterapkan sehingga, masyarakat Desa Wedi memberikan nama arisan undian Kembang Susut, karena penyetoran uang arisan dalam setiap periodenya selalu berkembang dan perolehan uang arisan tersebut tidak selalu sama sehingga bisa dikatakan menjadi menyusut.¹²

Menurut keterangan Kusmiati Ningsih (29 tahun) selaku ketua arisan undian Kembang Susut Desa Wedi, bahwa mekanisme seperti yang diterapkan dalam arisan undian Kembang Susut ini baru diterapkan sejak 2 tahun yang lalu yakni, tepatnya pada tahun 2014. Dengan mekanisme tersebut, dianggap lebih memberikan manfaat kepada para peserta dengan alasan pertimbangan ekonomi yaitu nilai uang pada masa yang akan datang. Misalnya, harga perkilo telur ayam pada saat ini adalah Rp. 10.000 belum tentu pada masa yang akan datang harga telur perkilonya akan sama, bisa menjadi Rp. 11.000 atau bahkan bisa menjadi Rp. 12.000.¹³

¹²Hasil wawancara dengan ibu –ibu anggota arisan undian Kembang Susut di desa Wedi Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro, pada tanggal 7 Maret 2016, pukul 15.00 WIB.

¹³Hasil wawancara dengan ibu Kusmiati Ningsih (29 tahun) selaku pengelola arisan undian Kembang Susut Desa Wedi Kecamatan Kapas kabupaten Bojonegoro, pada tanggal 7 Maret 2016, pukul 15.00 WIB.

Seiring dengan berjalannya waktu, dengan mekanisme arisan tersebut menimbulkan berbagai problem diantaranya yaitu, ada beberapa orang anggota arisan yang sempat mengeluhkan bahwa dengan mekanisme arisan seperti ini merasa terbebani karena uang yang ia setorkan selalu bertambah dan cenderung lebih banyak dari pokok pembayaran asalnya, penyetoran uang arisan yang dilakukan sama dengan anggota arisan yang lain tetapi, ketika ia memperoleh undian arisan jumlah uang yang diterima tidak sama dengan anggota arisan yang lain.¹⁴

Namun, dari hasil wawancara yang penulis lakukan dengan beberapa anggota arisan yang lain menuturkan bahwa, dengan mekanisme arisan semacam ini sangat membantu karena mereka beranggapan nilai uang sekarang tidak sama dengan nilai uang pada masa yang akan datang. Sehingga, mereka beranggapan uang yang mereka tabung tersebut nilainya akan selalu sama ketika ia mulai mengikuti arisan sampai ia memperoleh undian uang tersebut meskipun jumlahnya tidak sama

¹⁴Hasil wawancara dengan ibu-ibu anggota arisan undian Kembang Susut Desa Wedi Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro, 7 Maret 2016, pukul 16.00 WIB

karena adanya sistem penambahan uang pada penyetoran uang arisan.¹⁵

2. Praktik Arisan Undian Kembang Susut di Desa Wedi Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro

Untuk dapat mempraktikkan sistem arisan undian Kembang Susut, ada beberapa hal yang dijadikan sebagai peraturan, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Pembayaran atau penyetoran uang arisan pada penyetoran pertama sejumlah Rp. 100.000.
2. Pada pengundian pertama uang arisan tersebut diberikan kepada pengelola karena dianggap sebagai upah pengelola karena telah berjasa sebagai pemegang amanah.
3. Pengundian arisan dilakukan setiap bulan yaitu pada tanggal 5 setiap bulannya.
4. Anggota arisan yang telah resmi menjadi anggota arisan adalah 45 orang.
5. Penyetoran uang arisan setiap bulan akan bertambah Rp. 1000.
6. Pengundian dilakukan ketika sudah dihadiri oleh minimal 5 orang anggota arisan.

¹⁵Hasil wawancara dengan ibu-ibu anggota arisan undian Kembang Susut Desa Wedi Kapas Kabupaten Bojonegoro, pada tanggal 6 Maret 2016, pukul 15.00 WIB

7. Apabila nama yang keluar ketika proses pengundian berlangsung belum menyetorkan uang arisan, maka pengundian tersebut akan diulang karena dianggap tidak sah.
8. Apabila ditengah perjalanan ternyata ada peserta yang mengundurkan diri, namun ia belum pernah mendapat undian uang arisan maka, uang yang telah ia setorkan pada bulan-bulan sebelumnya menjadi hangus. apabila anggota arisan yang keluar sudah pernah mendapat undian uang arisan maka, tidak diperbolehkan sebelum arisan tersebut selesai dan semua anggota arisan mendapatkan haknya.¹⁶

Dari beberapa poin peraturan yang dijadikan pedoman dalam mekanisme arisan diatas, maka penulis akan menguraikan secara lebih jelasnya mekanisme arisan undian Kembang Susut di Desa Wedi, semula arisan undian kembang susut dimulai dengan penyetoran pada awal pengundian yaitu sebesar Rp. 100.000.

Pada bulan selanjutnya akan bertambah sebesar Rp. 1000, tambahan tersebut akan berlaku sampai praktik arisan tersebut berakhir. Jadi, ketika pada bulan

¹⁶Hasil wawancara dengan ibu Kusmiati Ningsih (29 tahun) selaku pengelola arisan undian Kumbang Susut Desa Wedi Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro, pada tanggal 7 Maret 2015, pukul 15.00 WIB

pertama penyetoran dilakukan sebesar Rp. 100.000, maka pada bulan kedua penyetoran uang arisan menjadi sebesar Rp. 101.000, dan pada bulan ketiga sebesar Rp. 102.000, pada bulan keempat Rp. 103.000, pada bulan kelima Rp. 104.000, bulan keenam Rp. 105.000, bulan ketujuh Rp. 106.000, bulan kedelapan Rp. 107.000, bulan kesembilan Rp. 108.000, bulan kesepuluh Rp. 109.000, dan seterusnya sampai pada penyetoran terakhir yaitu Rp. 145.000.¹⁷

Berdasarkan mekanisme yang telah diuraikan diatas, ketika penyetoran uang arisan yang dilakukan selalu bertambah dalam setiap periodenya. maka, jumlah uang arisan yang diterima anggota arisan akan mengalami pertambahan dan jumlahnya tidak akan sama antar sesama anggota arisan yang lain. Karena jumlah anggota arisan undian Kembang Susut adalah 45 orang, sementara tambahan penyetoran uang arisan sebesar Rp. 1000 maka, $45 \times 1000 = 45.000$. Jadi, setiap perolehan

¹⁷Hasil wawancara dengan ibu Musdalifah (41 tahun) selaku anggota arisan undian Kembang Susut Desa Wedi, pada tanggal 7 Maret 2016, pukul 16.00 WIB dan Ibu Khotijah (39 tahun) selaku anggota arisan undian Kembang Susut Desa Wedi, pada tanggal 6 Maret 2016, pukul 15.00 WIB

uang arisan menjadi bertambah sebesar Rp. 45.000 setiap periodenya.¹⁸

Pada pengundian pertama uang arisan diberikan kepada pengelola sebagai balas jasa telah bertanggung jawab pada uang arisan, kemudian pada bulan kedua pengundian, uang yang akan diterima anggota arisan yang mendapatkan undian arisan adalah Rp. 4.545.000, bulan ketiga perolehan uang arisan sebesar Rp. 4.590.000, bulan keempat Rp. 4.635.000, bulan kelima Rp. 4.680.000, bulan keenam Rp. 4.725.000, bulan ketujuh Rp. 4.770.000, bulan kedelapan Rp. 4.815.000, bulan kesembilan Rp. 4.860.000. bulan kesepuluh Rp. 4.905.000 dan seterusnya sampai pada perolehan terakhir yaitu Rp. 6.525.000.¹⁹

Dari uraian penyetoran maupun uraian pendapatan uang arisan diatas, penulis akan menguraikan proses penyetoran dan pengundian arisan undian Kembang Susut Desa Wedi dengan ilustrasi singkat. Misalnya, anggota arisan adalah A, B, C dan D,

¹⁸Hasil wawancara dengan ibu Musdalifah (41 tahun) selaku peserta arisan undian Kembang Susut Desa Wedi, pada tanggal 7 Maret 2016, pukul 16.00 WIB

¹⁹Hasil wawancara dengan Ibu Kusmiati Ningsih selaku ketua arisan undian Kembang Susut Desa Wedi pada tanggal 7 Maret 2016, pukul 15.00 WIB

sementara itu pengelola adalah A. maka, A adalah seorang pengelola dan sekaligus anggota arisan undian Kembang Susut Desa Wedi.²⁰

Pada bulan pertama A,B,C dan D menyetorkan uang sebesar Rp. 100.000 dan terkumpul sebesar Rp. 400.000, maka setelah uang arisan terkumpul akan diberikan kepada pengelola yaitu A, dengan persetujuan bahwa uang tersebut sebagai balas jasa atau upah karena telah bertanggung jawab atas uang arisan tersebut.

Berhubung dalam mekanisme arisan undian Kembang Susut adanya kesepakatan tambahan uang penyetoran sebesar Rp.1000 pada setiap periodenya maka, pada bulan kedua A,B,C dan D menyetor uang arisan sejumlah Rp. 101.000 dan terkumpul sebesar Rp. 404.000 kemudian dilakukan pengundian, ketika pengundian nama yang keluar adalah B, maka B tercatat sebagai peserta yang mendapat undian uang arisan.²¹

Pada bulan ketiga, A,B,C dan D menyetor uang arisan sebesar Rp. 102.000 dan terkumpul sebesar

²⁰*Ibid*,

²¹Hasil wawancara dengan ibu Musdalifah (41 tahun) selaku anggota arisan undian Kembang Susut Desa Wedi, pada tanggal 7 Maret 2016, pukul 16.00 WIB

Rp. 408.000, kemudian dilakukan pengundian nama yang keluar adalah A, maka A tercatat sebagai peserta yang mendapat undian uang arisan.²²

Pada bulan keempat A,B,C dan D menyetorkan uang arisan sebesar Rp. 103.000 uang arisan terkumpul sebesar Rp. 412.000 yang kemudian dilakukan pengundian nama yang keluar adalah D maka, D tercatat sebagai peserta yang telah mendapatkan uang arisan.

Pada bulan berikutnya A,B,C dan D menyetorkan uang arisan sebesar Rp. 104.000 terkumpul sebesar Rp. 416.000, karena peserta yang belum mendapatkan uang arisan adalah C dan sekaligus menjadi peserta terakhir maka, uang arisan tersebut diberikan kepada C.²³

²²*Ibid*,

²³Hasil wawancara dengan ibu Amsari (33 tahun) selaku anggota arisan undian Kembang17g Susut Desa Wedi, pada tanggal 7 Maret 2016, pukul 16.00 WIB dan ibu Mif (30 tahun) selaku anggota arisan undian Kembang Susut Desa Wedi pada tanggal 7 Maret 2016, pukul 10.00 WIB

Berikut tabel rincian dari penyetoran dan penerimaan uang arisan undian Kembang Susut.

Bulan	Penyetoran	Penerimaan	Keterangan
1	Rp. 100.000	Rp. 4.500.000	Pengelola
2	Rp. 101.000	Rp. 4.545.000	Undian ke-1
3	Rp. 102.000	Rp. 4.590.000	Undian ke-2
4	Rp. 103.000	Rp. 4.635.000	Undian ke-3
5	Rp. 104.000	Rp. 4.680.000	Undian ke-4
6	Rp. 105.000	Rp. 4.725.000	Undian ke-5
7	Rp. 106.000	Rp. 4.770.000	Undian ke-6
8	Rp. 107.000	Rp. 4.815.000	Undian ke-7
9	Rp. 108.000	Rp. 4.860.000	Undian ke-8
10	Rp. 109.000	Rp. 4.905.000	Undian ke-9
11	Rp. 110.000	Rp. 4.950.000	Undian ke-10
12	Rp. 111.000	Rp. 4.995.000	Undian ke-11
13	Rp. 112.000	Rp. 5.040.000	Undian ke-12
14	Rp. 113.000	Rp. 5.085.000	Undian ke-13
15	Rp. 114.000	Rp. 5.130.000	Undian ke-14
16	Rp. 115.000	Rp. 5.175.000	Undian ke-15
17	Rp. 116.000	Rp. 5.220.000	Undian ke-16
18	Rp. 117.000	Rp. 5.265.000	Undian ke-17
19	Rp. 118.000	Rp. 5.310.000	Undian ke-18

20	Rp. 119.000	Rp. 5.355.000	Undian ke-19
21	Rp. 120.000	Rp. 5.400.000	Undian ke-20
22	Rp. 121.000	Rp. 5.445.000	Undian ke-21
23	Rp. 122.000	Rp. 5.490.000	Undian ke-22
24	Rp. 123.000	Rp. 5.535.000	Undian ke-23
25	Rp. 124.000	Rp. 5.580.000	Undian ke-24
26	Rp. 125.000	Rp. 5.625.000	Undian ke-25
27	Rp. 126.000	Rp. 5.670.000	Undian ke-26
28	Rp. 127.000	Rp. 5.715.000	Undian ke-27
29	Rp. 128.000	Rp. 5.760.000	Undian ke-28
30	Rp. 129.000	Rp. 5.805.000	Undian ke-29
31	Rp. 130.000	Rp. 5.850.000	Undian ke-30
32	Rp. 131.000	Rp. 5.895.000	Undian ke-31
33	Rp. 132.000	Rp. 5.940.000	Undian ke-32
34	Rp. 133.000	Rp. 5.985.000	Undian ke-33
35	Rp. 134.000	Rp. 6.030.000	Undian ke-34
36	Rp. 135.000	Rp. 6.075.000	Undian ke-35
37	Rp. 136.000	Rp. 6.120.000	Undian ke-36
38	Rp. 137.000	Rp. 6.165.000	Undian ke-37
39	Rp. 138.000	Rp. 6.210.000	Undian ke-38
40	Rp. 139.000	Rp. 6.255.000	Undian ke-39
41	Rp. 140.000	Rp. 6.300.000	Undian ke-40

42	Rp. 141.000	Rp. 6.345.000	Undian ke-41
43	Rp. 142.000	Rp. 6.390.000	Undian ke-42
44	Rp. 143.000	Rp. 6.435.000	Undian ke-43
45	Rp. 144.000	Rp. 6.480.000	Undian ke-44
46	Rp. 145.000	Rp. 6.525.000	Undian ke-45

Keterangan: jumlah penerimaan uang arisan diperoleh dari uang penyeteran x 45 (jumlah anggota arisan)

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK ARISAN UNDIAN KEMBANG SUSUT DI DESA WEDI KECAMATAN KAPAS KABUPATEN BOJONEGORO

Arisan undian Kembang Susut di Desa Wedi Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro merupakan kegiatan *muamalah* yang tengah berkembang di daerah tersebut. Arisan undian Kembang Susut merupakan salah satu metode masyarakat untuk menyisihkan sedikit dari penghasilannya untuk di tabung dan mendapatkan dana atau biaya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.¹

Pada bab III telah penulis paparkan tentang praktik arisan undian Kembang Susut di Desa Wedi Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro, pada dasarnya arisan merupakan akad utang-piutang dan tabungan, bagi anggota arisan yang sudah mendapatkan undian arisan, ia sama saja dengan berhutang kepada anggota arisan yang lain (belum mendapatkan undian uang arisan) dan untuk yang belum mendapatkan undian arisan maka ia sama saja dengan menabung.

Sebagaimana telah dijelaskan pada bab sebelumnya, bahwa yang dinamakan arisan undian Kembang Susut ialah arisan dengan mekanisme penentuan siapa yang akan mendapatkan uang arisan dilakukan dengan cara pengundian. Sistem pembayaran atau

¹Hasil observasi lapangan oleh penulis pada tanggal 5 Maret 2016.

penyetoran uang arisan yang diterapkan yakni dengan cara adanya tambahan sejumlah tertentu sesuai dengan kesepakatan seluruh anggota arisan, sehingga dengan mekanisme demikian perolehan uang arisan pada saat pengundian tidak akan sama dalam setiap periodenya, semakin awal mendapatkan undian arisan semakin sedikit uang arisan yang akan diperoleh, dan sebaliknya semakin akhir mendapatkan undian uang arisan maka, semakin banyak uang arisan yang akan diperoleh.²

Anggota dari arisan ini sebagian besar adalah ibu-ibu rumah tangga, yang setiap hari harus bisa memutar otak agar bisa memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Dengan kenaikan harga BBM setiap periode tertentu, menimbulkan harga-harga kebutuhan juga ikut mengalami kenaikan. Nilai uang dari masa sekarang juga tentu akan mengalami perubahan pada masa yang akan datang dengan adanya pertumbuhan ekonomi yang sangat cepat tersebut. Dalam hal ini maka masyarakat dituntut untuk bisa berfikir kreatif agar bisa memenuhi kebutuhan hidup keluarganya tanpa harus meminjam uang

²Hasil wawancara dengan ibu Khotijah selaku anggota arisan dan peserta arisan lainnya, pada tanggal 6 Maret 2016, pukul 15.00 WIB

kepada bank-bank konvensional maupun pembunga uang lainnya yang akan memberatkan mereka ketika mengembalikan pinjamannya.³

Dari latar belakang tersebut, sehingga masyarakat Desa Wedi menciptakan suatu mekanisme arisan dengan cara uang penyetoran arisan akan selalu bertambah setiap periodenya. Mereka beranggapan dengan cara semacam itu maka uang yang mereka setorkan sekarang, ketika mereka memperoleh undian uang arisan saat ini nilainya akan selalu sama dengan anggota arisan yang mendapatkan undian uang arisan pada masa yang akan datang.

Sebagai contoh untuk anggota arisan yang mendapatkan undian uang arisan pada saat ini sebesar 2 juta rupiah, ketika dibelikan kambing akan memperoleh seekor kambing, dan anggota arisan yang mendapatkan undian uang arisan pada masa yang akan datang sebesar 3 juta rupiah, karena dengan pertumbuhan ekonomi maka uang 3 juta tersebut ketika dibelikan kambing juga akan mendapatkan seekor kambing saja.⁴

³Hasil wawancara dengan ibu Kusmiati Ningsih (29 tahun) selaku pengelola arisan undian Kembang Susut Desa Wedi Kecamatan Kapas kabupaten Bojonegoro, pada tanggal 7 Maret 2016, pukul 15.00 WIB.

⁴Hasil wawancara dengan ibu-ibu anggota arisan undian Kembang Susut Desa Wedi Kapas Kabupaten Bojonegoro, pada tanggal 6 Maret 2015, pukul 15.00 WIB

Namun, yang menjadi permasalahan di sini adalah mekanisme arisan yang diterapkan oleh masyarakat Desa Wedi. Mereka beranggapan bahwa, dengan adanya tambahan setoran uang arisan tersebut, merupakan hal yang lumrah dan sangat membantu antar sesama anggota arisan. Untuk lebih mempertegas kesesuaian dengan hukum Islam, penulis akan mengkajinya dengan menganalisis permasalahan tersebut menggunakan akad utang-piutang dan tabungan.

Sebagaimana pada pembahasan sebelumnya bahwa, arisan undian Kembang Susut adalah arisan yang menerapkan sistem adanya tambahan uang penyeteroran pada setiap periode pengundian. dan penentuan siapa yang akan memperoleh uang arisan dilakukan dengan cara pengundian setiap periodenya. Menurut teori asal Kamus Besar Indonesia, bahwa arisan merupakan sekelompok orang yang mengumpulkan uang secara teratur pada tiap-tiap periode tertentu, setelah uang tersebut terkumpul salah satu dari anggota kelompok arisan tersebut akan keluar sebagai anggota yang memperoleh uang arisan tersebut.⁵

Sedangkan pengertian utang-piutang (*qardh*) adalah suatu transaksi dimana salah satu pihak menyerahkan atau meminjamkan sebagian hartanya yang mempunyai nilai tertentu, untuk dapat

⁵Poerwadarminta, *Kamus Besar*.....hlm.57

dimanfaatkan guna memenuhi kebutuhan hidupnya dengan ketentuan harta tersebut akan dikembalikan sesuai nilai harta yang dipinjam oleh pihak yang berutang.⁶

Dari kedua definisi diatas jelas bahwa, arisan menerapkan akad utang-piutang bagi anggota arisan yang mendapatkan undian uang arisan pada awal periode (undian ke 1-44) dan menurut hukum Islam utang-piutang diperbolehkan. Utang-piutang adalah perbuatan yang baik dan disunnahkan oleh rasul, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Hadid ayat 11.

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ
كَرِيمٌ

Artinya: “siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan Dia akan memperoleh pahala yang banyak.”⁷

Dalam akad *qardh* atau utang-piutang, terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sebagaimana dijelaskan pada BAB II adalah sebagai berikut:

1) *Aqid* (orang yang berakad: *muqridh* dan *muqtaridh*)

⁶Muslich, *Fiqh ...*, hlm. 273

⁷Departemen Agama RI, *Al-Qur'an*....., hlm.538

Untuk ‘*aqid*, baik *muqridh* maupun *muqtaridh* disyaratkan harus orang yang dibolehkan melakukan *tasarruf* atau memiliki *ahliyatul ada*’ dalam arti, mempunyai kecakapan dalam bertindak hukum dan boleh (secara hukum) menggunakan harta, juga berdasarkan *iradah* (kehendak bebas). Adapun yang dimaksud dengan mempunyai kecakapan bertindak hukum dan boleh (secara hukum) menggunakan harta adalah berakal, tidak mubazir, baligh (dewasa) dalam hukum islam.⁸

Oleh karena itu, *qardh* tidak sah apabila dilakukan oleh anak yang masih dibawah umur atau orang gila. Sedangkan untuk *muqhtaridh* disyaratkan harus memiliki *ahliyah* atau kecakapan untuk melakukan muamalat, seperti baligh, berakal, dan tidak *mahjur alaih*.⁹

2) *Ma’qud alaih* (barang atau uang)

Menurut jumhur ulama, akad *qardh* sah dilangsungkan pada setiap benda yang boleh diperjualbelikan kecuali budak wanita karena akan mengakibatkan adanya pinjam-meminjan kehormatan.¹⁰ Adapun yang menjadi syarat objek utang-piutang adalah:

⁸Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan*, hlm.27

⁹Muslich, *Fiqh.....*, hlm. 278

¹⁰Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu.....*, hlm. 376

- a) Merupakan benda yang bernilai yang memiliki persamaan dan penggunaannya mengakibatkan musnahnya benda utang.
 - b) Dapat dimiliki.
 - c) Dapat diserahkan kepada pihak yang berutang.
 - d) Telah ada pada waktu perjanjian dilakukan.¹¹
- 3) *Shighat* (akad)

Adapun maksud dari *ijab qabul* tersebut adalah adanya pernyataan baik dari pihak yang mengutangkan/meminjamkan maupun dari pihak yang berutang/meminjam.¹² *Qardh* merupakan suatu akad kepemilikan atas harta. Oleh karena itu, akad tersebut tidak sah kecuali dengan adanya *ijab* dan *qabul*, sama seperti akad jual beli dan hibah. *Shighat* *ijab* bisa dengan menggunakan lafal *qardh* (utang atau pinjam) dan *salaf* (utang), atau dengan lafal yang mengandung arti kepemilikan.¹³

Dari kriteria syarat dan rukun *qardh* diatas, dalam praktik undian Kembang Susut *aqid* atau pelaku transaksi yaitu pihak yang berutang (*muqtaridh*) yaitu anggota arisan yang telah mendapatkan undian arisan, pihak yang memberikan utang (*muqridh*) yaitu anggota

¹¹Muslich, *Fiqh*....., hlm. 278-279

¹²Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian* hlm. 137

¹³*Ibid.*

arisan yang belum memperoleh undian arisan, sedangkan saksi yaitu pengelola dan anggota yang menghadiri pengundian arisan undian Kembang Susut. Untuk saksi biasanya terdiri dari minimal 5 orang anggota arisan undian Kembang Susut, karena sudah tercantum dalam peraturan arisan undian Kembang Susut.

Selanjutnya berkaitan dengan *ma'qud alaih*, pada praktik arisan undian Kembang Susut, yang menjadi obyek adalah uang tunai. Uang tunai merupakan suatu benda yang bernilai, dapat dimiliki, dapat diserahterimakan, dan telah ada pada waktu akad. Untuk itu, secara syariat Islam objek akad dalam praktik arisan undian Kembang Susut adalah boleh.

Terakhir yaitu berkaitan dengan *shighat*, dalam praktik arisan undian Kembang Susut akad yang digunakan adalah akad utang-piutang (*qardh*). Sehingga dengan menggunakan kata-kata utang-piutang, hukumnya adalah sah sebagaimana syariat Islam. Dari segi *shighat*, akad utang-piutang dalam transaksi arisan undian Kembang Susut ini sudah dapat dikatakan memenuhi syarat sebagaimana syariat Islam.

Dari analisis rukun dan syarat antara akad utang-piutang dengan praktik arisan undian Kembang Susut penulis mengambil kesimpulan bahwa, praktik utang-piutang dalam transaksi arisan undian Kembang Susut sudah sesuai dengan ketentuan rukun dan syarat *qardh* dalam syariat Islam.

Selanjutnya, sebagaimana telah dijelaskan pada BAB III mengenai praktik arisan undian Kembang Susut, bahwa dalam praktik tersebut mekanisme yang diterapkan yaitu adanya tambahan uang pada penyeteroran uang arisan. Sehingga, perolehan uang arisan dalam setiap pengundian tidak akan selalu sama jumlahnya setiap periodenya. Jadi, semakin akhir mendapatkan undian uang arisan maka, semakin banyak perolehan uang arisan yang akan diperoleh begitu sebaliknya, semakin awal mendapatkan undian uang arisan maka, semakin sedikit perolehan uang arisan yang akan diperoleh.

Sebagai gambaran, yaitu arisan undian kembang susut dimulai dengan penyeteroran pada awal pengundian yaitu sebesar Rp. 100.000 dan pada bulan-bulan selanjutnya akan bertambah Rp. 1000, jadi ketika pada bulan pertama penyeteroran yang dilakukan sebesar Rp. 100.000, maka pada bulan kedua penyeteroran uang arisan menjadi sebesar Rp. 101.000.

Bulan ketiga sebesar Rp. 102.000, bulan keempat Rp. 103.000, bulan kelima Rp. 104.000, bulan keenam menjadi Rp. 105.000, bulan ketujuh Rp. 106.000, bulan kedelapan Rp. 107.000, bulan kesembilan Rp. 108.000, bulan kesepuluh menjadi Rp. 109.000, dan seterusnya sampai pada penyeteroran terakhir yaitu Rp. 145.000.¹⁴

¹⁴Hasil wawancara dengan ibu Musdalifah (39 tahun) selaku peserta arisan undian Kembang Susut Desa Wedi, pada tanggal 7 Maret 2016, pukul 16.00 WIB dan Ibu Khotijah (39 tahun) selaku peserta arisan undian Kembang Susut Desa Wedi, pada tanggal 6 Maret 2016, pukul 15.00 WIB

Berdasarkan dengan mekanisme yang telah diterangkan diatas, maka ketika penyetoran uang arisan selalu bertambah dalam setiap periodenya, maka jumlah uang arisan yang diterima anggota arisan juga akan selalu bertambah dan tidak sama antar peserta yang lain. Jumlah peserta adalah 45 orang, penambahan penyetoran uang arisan sebesar Rp. 1000 maka $45 \times 1000 = 45.000$. Jadi, setiap perolehan uang arisan menjadi bertambah sebesar Rp. 45.000 setiap periodenya.

Ketika pada pengundian pertama dilakukan, uang arisan diberikan kepada pengelola sebagai upah, kemudian pada bulan kedua pengundian uang yang akan diterima peserta adalah Rp. 4.545.000, bulan ketiga perolehan uang arisan adalah Rp. 4.590.000, bulan keempat adalah Rp. 4.635.000, bulan kelima adalah Rp. 4.680.000, bulan keenam adalah Rp. 4.725.000, bulan ketujuh Rp. 4.770.000, bulan kedelapan Rp. 4.815.000, bulan kesembilan Rp. 4.860.000. bulan kesepuluh Rp. 4.905.000 dan seterusnya sampai pada perolehan terakhir yaitu Rp. 6.525.000.¹⁵

Dalam *qardh* diharamkan bagi pemberi utang mensyaratkan tambahan dari utang yang ia berikan ketika mengembalikannya. Para Ulama sepakat, jika pemberi utang mensyaratkan adanya tambahan, kemudian pihak pengutang

¹⁵Hasil wawancara dengan Ibu Kusmiati Ningsih selaku ketua arisan undian Kembang Susut Desa Wedi pada tanggal 7 Maret 2016, pukul 15.00 WIB

menerimanya maka itu adalah riba.¹⁶ Hal ini sesuai dengan kaidah fikih yang menyatakan bahwa:

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ نَفْعًا فَهُوَ رِبَا

Artinya: "Semua utang yang menarik manfaat, maka ia termasuk riba".¹⁷

Dalam hal ini Nabi SAW bersabda:

عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: أَتَيْتُ الْمَدِينَةَ فَلَقَيْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَلَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ: أَلَا تَجِيءُ فَاطْعَمَكَ سَوِيْقًا وَتَمْرًا وَتَدْخُلَ فِي بَيْتِي؟ ثُمَّ قَالَ: إِنَّكَ بِأَرْضِ الرَّبَا بِهَا فَاشْرِبْ إِذَا كَانَ لَكَ عَلَى رَجُلٍ حَقٌّ فَأَهْدِي إِلَيْكَ حِمْلَ تَبْنٍ أَوْ حِمْلَ شَعِيرٍ أَوْ حِمْلَ قَتٍّ فَلَا تَأْخُذْهُ فَإِنَّهُ رِبَا

Artinya: *Dari Sa'id bin Abi Burdah, dari bapaknya, dia berkata, "Aku datang ke Madinah dan bertemu Abdullah bin Salam RA. Dia berkata, 'Tidakkah engkau mau datang agar aku memberimu makan sawiq serta kurma dan engkau masuk dalam rumah?' kemudian dia berkata, "Sesungguhnya engkau berada di suatu negeri, dimana (praktik) riba telah merajalela. Karenanya, apabila engkau memiliki harta yang engkau utangkan pada seseorang, lalu dia menghadiahimu sepikul jerami atau sepikul gandum, atau sepikul makanan ternak, maka janganlah kamu menerimanya, karena itu termasuk riba."*¹⁸

Namun dalam hadis lain disebutkan bahwa:

¹⁶Syaikh Shaleh bin Fauzan bin Abdullah al-Fauzan, *Mukhlashah Fiqhi Panduan Fiqih Lengkap*, Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2013 hlm. 101

¹⁷A. Djazuli, *Kaidah-kaidah.....*, hlm. 138

¹⁸Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fathul Baari (Fathul Baari Penjelasan Shahih Bukhori)*, terjemah Amiruddin, Jakarta: Pustaka Azzam, 2009, hlm.63

عَنْ أَبِي رَافِعٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ إِلَيْهِ أَبُو رَافِعٍ فَقَالَ: لَمْ أَجِدْ فِيهَا إِلَّا خِيَارًا رَبَاعِيًّا,
 فَقَالَ: أَعْطَهُ إِيَّاهُ إِنَّ خِيَارَ النَّاسِ أَحْسَنُهُمْ قِصَاءً. اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 اسْتَسْلَفَ مِنْ رَجُلٍ بَكْرًا، فَقَدِمَتْ عَلَيْهِ إِبِلٌ مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ، فَأَمَرَ أَبَا رَافِعٍ أَنْ
 يُقْضِيَ الرَّجُلَ بِكُرْهُ، فَرَجَعَ

Artinya: (Dari Abu rafi', bahwa Rasulullah SAW meminjam unta muda dari seseorang, lalu beliau kedatangan unta-unta sedekah. Beliau menyuruh Abu Rafi' untuk membayar orang tersebut dengan unta muda. Lalu Abu Rafi' kembali menemui Rasulullah SAW dan berkata, "Aku tidak mendapatkan selain unta khiyar raba'i." Nabi SAW bersabda, "Berikan ia kepadanya, karena sebaik-baik manusia adalah yang paling baik dalam pembayarannya").¹⁹

Yang dimaksud dengan mengambil manfaat dari hadis di atas adalah keuntungan atau kelebihan atau tambahan dari pembayaran yang disyaratkan dalam akad utang-piutang atau ditradisikan untuk menambah pembayaran. Bila kelebihan itu adalah kehendak yang ikhlas dari orang yang berutang sebagai balas jasa yang diterimanya, dan tidak disyaratkan pada waktu akad, maka yang demikian bukan riba dan dibolehkan serta kebaikan bagi si pengutang.²⁰

¹⁹Imam Abi Husain, *Shohih Muslim*....., hlm. 1224

²⁰Hasby Ash Shiddieqie, "*Hukum-Hukum*....., hlm. 363

Riba menurut syariat Islam hukumnya adalah haram, Allah mengharamkan riba dalam beberapa ayat Al-Qur'an, diantaranya yaitu surat Ali-Imran: 130.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا
 اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan”.²¹

Macam-macam riba menurut sebagian ulama dibagi menjadi empat macam, yaitu *riba qardh*, *riba jahiliyyah*, *riba fadhl*, *riba nasi'ah*. Dan sebagian lagi, riba dibagi menjadi tiga bagian yaitu *fadhl*, *nasi'ah* dan *yad*, *riba qardh* dikategorikan pada *riba nasi'ah*.²²

Dari keterangan dan penjelasan Ulama fiqih diatas, jelas bahwa suatu akad utang-piutang jika terdapat kesepakatan pada saat akad akan adanya kelebihan pembayaran atau manfaat yang didapatkan maka, perbuatan tersebut tergolong kepada perbuatan riba, riba hukumnya adalah haram. Akan tetapi apabila tidak disyaratkan pada saat akad, melainkan atas inisiatif dari pihak yang berutang sendiri sebagai bentuk terima kasih maka, tindakan ini tergolong

²¹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an*....., hlm. 66

²²Suhendi, *Fiqh*....., hlm. 279

sebagai hadiah yang diperbolehkan, hukumnya adalah boleh dan tidak termasuk dalam kategori riba.

Mekanisme yang diterapkan dalam praktik arisan undian Kembang Susut yang dilakukan oleh masyarakat Desa Wedi yakni, adanya kesepakatan (disyaratkan) tambahan penyetoran uang arisan sama saja dengan pengambilan manfaat dalam pembayaran utang. Wujud dari tambahan uang yang dimaksud yaitu tambahan uang tunai sebesar Rp. 1000 pada penyetoran uang arisan setiap periodenya, sebagaimana telah penulis jelaskan dalam ilustrasi diatas. Tambahan sebesar Rp.1000 termasuk kedalam unsur riba yang diharamkan dalam syariat Islam, riba tersebut jenis *riba nasi'ah* yaitu melebihi pembayaran barang yang dipertukarkan, diperjualbelikan, atau diutangkan karena diakhirkan waktu pembayarannya baik yang sejenis maupun tidak.²³

Praktik utang-piutang merupakan suatu transaksi muamalah yang didalamnya terdapat unsur tolong-menolong. Sebagai *muqridh* (orang yang memberikan utang), Islam menganjurkan kepada umatnya untuk memberikan bantuan kepada orang lain yang membutuhkan dengan cara memberi utang. Sedangkan dari sisi *muqtaridh* (orang yang berutang), utang adalah perbuatan tidak dilarang, karena seseorang berutang dengan tujuan memanfaatkan barang atau uang yang diutangnya itu untuk memenuhi kebutuhan

²³*Ibid.*

hidupnya, dan ia akan mengembalikan sama persis seperti apa yang telah diutangnya (dipinjamnya).²⁴

Penulis menyimpulkan bahwa dari dalil-dalil hukum diatas, praktik utang-piutang dalam transaksi arisan undian Kembang Susut yang dilakukan oleh masyarakat Desa Wedi hukumnya adalah haram. Karena, didalamnya terkandung *riba nasi'ah*, yaitu melebihkan pembayaran barang atau uang yang diutangkan karena diakhirkan waktu pembayarannya.

Selain akad utang-piutang arisan juga menerapkan akad tabungan. Sebagaimana telah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa, dalam mekanisme arisan undian Kembang Susut bahwa, anggota yang belum mendapatkan undian uang arisan ia sama saja dengan menabung yakni menitipkan uangnya kepada pengelola arisan. Maka dalam hal ini penulis akan mengkomparasikan antara praktik arisan tersebut dengan akad tabungan.

Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati. Pengertian yang hampir sama dapat dijumpai dalam pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang menyebutkan bahwa, tabungan adalah simpanan berdasarkan akad *wadi'ah* atau investasi dana berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip *syariah* yang

²⁴Muslich, *Fiqh.....*, hlm. 275

penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati.²⁵

Berdasarkan dari definisi tabungan tersebut, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa praktik arisan undian Kembang Susut menerapkan akad tabungan, akad tersebut menurut syariat Islam hukumnya adalah boleh.

Dalam hal ini terdapat dua prinsip perjanjian Islam yang sesuai diimplementasikan dalam produk perbankan berupa tabungan, yaitu *wadi'ah* dan *mudharabah*.²⁶ Simpanan *wadi'ah* dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu ataupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki.²⁷

Sedangkan Simpanan *mudharabah* adalah Dana dikumpulkan oleh bank Islam dengan konsep *mudharabah* ini kemudian yang akan dimanfaatkan oleh bank itu sendiri untuk disalurkan dalam pembiayaan, baik dalam bentuk *murabahah* ataupun *ijarah*. Selain itu, dana tersebut dapat pula dimanfaatkan oleh pihak bank untuk melakukan pembiayaan dengan konsep *mudharabah* pula, dimana hasil usaha yang dilakukan oleh bank Islam tersebut akan dibagi berdasarkan nisbah yang telah disepakati. Bila bank menggunakan dana yang dihimpunnya juga dalam pembiayaan

²⁵Anshori, *Perbankan Syariah* hlm. 92

²⁶*Ibid.*

²⁷Nurul Huda, *Lembaga*, hlm. 87

mudharabah, maka pihak bank bertanggung jawab terhadap kemungkinan kerugian yang akan terjadi.²⁸

Berdasarkan dari dua jenis simpanan (tabungan) yaitu *wadi'ah* dan *mudharabah*, penulis dapat menyimpulkan bahwa dalam praktik arisan undian Kembang Susut menggunakan akad simpanan *wadi'ah*. Akad *wadi'ah* diperbolehkan dalam syariat Islam, maka dalam hal ini praktik tersebut hukumnya adalah boleh.

Wadi'ah adalah amanat bagi orang yang menerima titipan dan ia wajib mengembalikannya pada waktu pemilik meminta kembali, hal ini sesuai dengan firman Allah QS. an-Nisa:58

..... إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا

Artinya:”*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya,.....*”²⁹

Dalam akad simpanan *wadi'ah* ada rukun dan syarat yang harus dipenuhi, menurut Syafi'iyah *wadi'ah* memiliki tiga rukun yaitu:

- a. Barang yang dititipkan, syarat barang yang dititipkan adalah barang atau benda itu merupakan sesuatu yang dapat dimiliki menurut syara'.

²⁸*Ibid*, hlm. 90

²⁹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an*....., hlm. 87

- b. Orang yang menitipkan dan menerima titipan, disyariatkan bagi penitip dan penerima titipan sudah *baligh*, berakal, serta syarat lain yang sesuai dengan syarat-syarat berwakil.
- c. *Shighat* ijab dan kabul, disyaratkan ijab dan kabul dimengerti oleh kedua belah pihak, baik dengan jelas maupun samar.³⁰

Dari kriteria syarat dan rukun *wadi'ah* diatas, penulis akan menganalisa dengan praktik arisan undian Kembang Susut yang menggunakan akad simpanan (tabungan) *wadi'ah*. Dalam praktik tersebut, barang yang dititipkan yaitu berupa uang tunai, uang yang disetorkan oleh anggota arisan kepada pengelola yang kemudian dilakukan pengundian. Selanjutnya berkaitan dengan rukun dan syarat orang yang menitipkan dan yang menerima titipan, orang yang menerima titipan adalah pengelola, sementara orang yang menitipkan adalah para anggota arisan. peserta dan pengelola adalah rata-rata orang yang sudah dewasa sehingga untuk syarat penitip dan penerima titipan harus baligh dan berakal maka syarat tersebut sudah terpenuhi.

Terakhir yaitu berkaitan dengan *shighat*, dalam praktik arisan undian Kembang Susut akad yang digunakan adalah akad tabungan *wadi'ah*. Sehingga dengan menggunakan kata menitipkan, hukumnya adalah sah sebagaimana syariat Islam. Dari segi *shighat*, akad tabungan *wadi'ah* dalam transaksi arisan undian Kembang Susut sudah dapat dikatakan memenuhi syarat sebagaimana syariat Islam.

³⁰Sahrani, *Fikih*....., hlm. 239

Secara umum terdapat dua jenis *wadi'ah*, yaitu *wadi'ah yad amanah* dan *wadi'ah yad dhamanah*.³¹

1. *Wadi'ah yad amanah*

Akad penitipan barang/uang di mana pihak penerima titipan tidak diperkenankan menggunakan barang/uang yang dititipkan dan tidak diperkenankan menggunakan barang/uang yang dititipkan dan tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan barang titipan yang bukan diakibatkan perbuatan atau kelalaian penerima.

Dalam prinsip *wadi'ah yad amanah* bank murni melakukan fungsi menjaga simpanan, pihak yang dititipi tidak boleh memanfaatkan harta tersebut dan tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan barang titipan yang bukan diakibatkan perbuatan atau kelalaian penerima. Dan tidak membebankan biaya apapun untuk penyimpanan.

Dengan demikian, tidak ada imbal hasil dalam bentuk apapun yang bisa diharapkan. Sebagai *shahibul maal* atau investor juga menghadapi risiko bahwa bank tidak menjamin pengembalian uang apabila terjadi kehilangan karena pencurian, kebakaran atau bencana tak terduga lainnya. Jadi, jika sekelompok perampok mencuri uang dari brankas termasuk simpanan, bank tidak berkewajiban untuk mengganti kerugian

³¹ Antonio, *Bank Syari'ah*....., hlm. 148

kecuali jika perampok itu terjadi karena kelalaian atau kesalahan bank.³²

2. *Wadi'ah yad dhamanah*

Sedangkan dalam prinsip *wadi'ah yad dhamanah*, pihak yang dititipi harta bertanggung jawab secara penuh atas harta yang dititipkan kepadanya tersebut dan ia boleh memanfaatkan harta yang dititipkan tersebut. Bank atau pihak yang dititipi akan mendapatkan bagi hasil dari dana nasabah yang digunakannya serta dapat memberikan insentif atau bonus kepada pihak yang mempercayakan dananya pada bank.³³

Berdasarkan penjelasan praktik arisan undian Kembang Susut pada BAB III dan jenis dari *wadi'ah* pada uraian diatas penulis menyimpulkan bahwa, praktik arisan undian Kembang Susut yang dilakukan oleh masyarakat Desa Wedi yaitu bagi peserta yang belum mendapatkan undian arisan akad yang diterapkan adalah akad tabungan. Tabungan (simpanan) dengan prinsip *wadi'ah yad amanah*. Uang setoran dititipkan kepada pengelola arisan dan pengelola tidak memanfaatkan barang titipan tersebut.

Mengenai upah yang diberikan oleh peserta kepada pengelola adalah hanya semata-mata sebagai rasa terima kasih dari para anggota arisan kepada pengelola karena telah bersedia

³²Abdullah dan Chee, *Buku Keuangan.....*, hlm. 160

³³Nurul Huda, *Lembaga.....*, hlm. 89

memberikan jasa dalam pelaksanaan arisan, upah tersebut menjadi kesepakatan antar anggota arisan dan tertulis dalam peraturan arisan sebagai patokan dalam pencatatan pelaksanaan arisan tersebut, untuk menghindari jika suatu saat pengelola lupa dalam melakukan pencatatan mengenai penyetoran maupun dalam hal pengelolaan lainnya.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Setelah melakukan penelitian di Desa wedi Kecamatan Kapas Kabbupaten Bojonegoro, kemudian menganalisis hasil penelitian tentang praktik arisan undian Kembang Susut, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Arisan undian Kembang Susut yang dipraktikkan oleh masyarakat Desa Wedi yakni, dengan mekanisme adanya kesepakatan (disyaratkan) tambahan uang penyeteroran arisan sejumlah Rp.1000 pada setiap periodenya. Sehingga, perolehan uang arisan yang akan diterima oleh setiap anggota arisan akan bertambah sejumlah Rp. 45.000 setiap periodenya sebab jumlah anggota dari arisan tersebut sejumlah 45 orang. Pada akhir periode tambahan penyeteroran tersebut menjadi $45 \times \text{Rp. } 45.000 = \text{Rp. } 2.025.0000$.
2. Praktik arisan Undian Kembang Susut menerapkan akad tabungan bagi anggota arisan yang belum memperoleh undian arisan, berdasarkan hukum Islam akad tersebut hukumnya adalah sah. Akad tersebut termasuk ke dalam akad tabungan dengan prinsip *wadi'ah yad amanah*. Sedangkan bagi anggota yang telah mendapatkan undian arisan akad yang diterapkan adalah utang-piutang. Berdasarkan praktik arisan yang telah

dijalankan, didalam praktik tersebut terdapat adanya kesepakatan (disyaratkan) tambahan penyetoran uang arisan setiap periodenya, hal tersebut adalah perbuatan yang dilarang. Karena, termasuk ke dalam kategori bentuk riba nasi'ah yang diharamkan dalam syariat Islam. Jika dalam praktik arisan ini tidak terdapat kesepakatan (disyaratkan) adanya tambahan penyetoran pada saat akad, dan anggota arisan yang telah mendapatkan undian arisan ingin memberikan hadiah sebagai tanda terima kasih kepada anggota arisan yang belum memperoleh undian arisan dengan adanya tambahan uang penyetoran tersebut maka, hal ini diperbolehkan sebab sebaik-baik orang adalah yang paling baik dalam membayar utang.

B. SARAN

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan maka, terdapat saran bagi masyarakat Desa Wedi khususnya untuk pihak yang melakukan praktik arisan undian Kembang Susut yakni:

1. Agar tidak melakukan praktik arisan undian dengan mekanisme yang telah berjalan selama ini yakni, dengan kesepakatan adanya tambahan penyetoran uang arisan setiap periodenya, karena hal tersebut adalah perbuatan yang

dilarang. Mengingat didalamnya terdapat unsur riba yang diharamkan dalam syariat Islam.

2. Jika ingin tetap menerapkan adanya tambahan penyeteroran pada setiap periodenya, maka tambahan tersebut dikumpulkan kemudian disalurkan untuk membuat sebuah usaha yang kemudian hasilnya bisa di bagikan kepada para anggota arisan setelah periode tertentu sesuai dengan kesepakatan.

C. PENUTUP

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat, nikmat, taufiq, inayah serta hidayah-Nya, kepada penulis. Sehingga, penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan lancar. Tidak terkecuali kepada pihak-pihak yang selalu memberi arahan dan dukungan, terutama kepada kedua pembimbing dengan kesabaran dan keikhlasannya membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Dengan kesadaran hati penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penyusunan skripsi ini, maka dari itu kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak sangat penulis harapkan untuk perbaikan kedepannya. Atas izin Allah SWT, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan membawa barokah bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Daud. Vicary dan Chee, Keon. 2010. *Buku Keuangan Syariah*. Jakarta: Zaman
- Al-Asqalani, Ibnu. Hajar. 2009. *Fathul Baari Penjelasan Shahih Bukhori*. Jakarta: Pustaka Azzam
- Al-Fauzan, Abdullah. 2013. *Mukhlasakh Fiqhi Jilid II*. Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir
- Al-jaziri, Abdurrahman. 1992. *Fiqh Empat Madzhab Bagian Muamalat II Jilid 6*. Jakarta: Darul Ulum Press
- Al-Misri, Rafiq. Yunus. 1991. *Al-Jami' fi Ushul al-Riba*. Damaskus: Dar al-Qalam.
- Anshori, Abdul. Ghofur. 2009. *Perbankan Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Antonio, M. Syafii. 2001. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press
- Arikunto, Suharsini. 2002. *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktik)*. Jakarta: Rhineka Cipta

Basri, Ikhwan. Abidin. 2010. *Pengantar Fiqh Muamalah*.
Yogyakarta: Pustaka Belajar

Basyir, Ahmad. Azhar. 2000. *Azas-azas Hukum Muamalat
(Hukum Perdata Islam)*. Yogyakarta: UII Press

Data Kependudukan Tahun 2015 Desa Wedi Kecamatan Kapas
kabupaten Bojonegoro

Departemen RI. 2004. *Al-Qur'an dan Terjemah*. Bandung: CV
PENERBIT AL-JUMANATUL ALI-ART (J-ART)

Djazuli. A. 2006. *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum
Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang
Praktis*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group

Djuwaini, Dimyauddin. 2010. *Pengantar Fiqh Muamalah*.
Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Faizah, Rohmiatun. 2014. *Praktek Arisan Kurban Dalam
Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Adat (Studi Kasus
Pada Jama'ah Masjid Al-Munawaroh desa Bubutan
Kecamatan Purwodadi Kabupaten purworejo)*.
Skripsi: UIN Sunan Kalijaga

Fatwa DSN-MUI No.11/DSN-MUI/IV/2001 tentang Al-Qardh

Ghazaly, Abdul. Rahman. Et al. 2010. *Fiqh Muamalat*. Jakarta:
Prenada Media Group

Hadi, Sutrisno. 1986. *Metodologi Riset*. Yogyakarta: UGM
Press

Harun, Nasrun. 2000. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media
Pratama

Hasil Observasi Lapangan yang dilakukan oleh Penulis Pada
Tanggal 8 Maret 2016

Hasil Observasi Lapangan yang dilakukan oleh Penulis Pada
Tanggal 4 Maret 2016

Hasil Wawancara dengan Ibu Amsari (33 tahun) Pada Tanggal 7
Maret 2016

Hasil Wawancara dengan Ibu Khotijah (39 tahun) Pada Tanggal
6 Maret 2016

Hasil Wawancara dengan Ibu Kusmiati Ningsih (29 tahun) Pada
Tanggal 7 Maret 2016

Hasil Wawancara dengan Ibu Mif (30 tahun) Pada Tanggal 7
Maret 2016

Hasil Wawancara dengan Ibu Musdalifah (41 tahun) Pada
Tanggal 7 Maret 2016

Hasil Wawancara Dengan Ibu Rosidah (61 Tahun) Pada
Tanggal 5 Maret 2016

Hasil Wawancara dengan Ibu-ibu anggota arisan undian
Kembang Susut Pada Tanggal 7 Maret 2016

Herdiansyah, Haris. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif untuk
Ilmu-ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika

Herdiansyah, Haris. 2013. *Wawancara Observasi dan Focus
Groups*. Depok: Raja Grafindo Persada

Huda, Nurul dan Haekal, Muhammad. 2010. *Lembaga
Keuangan Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Group

Huda, Nurul. 2010. *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan
Teoritis dan Praktis*. Jakarta: Kencana Media Group

Imam Abi Husain Muslim bin al-Hajj. Tt. *Shohih Muslim*.
Beirut Lebanon: Dar al-Kutub al-Alamiyah

Komariah, Aan dan Djam'an. 2013. *Metodologi Penelitian
Kualitatif*. Bandung: Alfabeta

- Mulyana, Deddy. 2008. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rodsa Karya
- Muslich, Ahmad. Wardi. 2010. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah
- Nawawi Ismail. 2012. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer (Hukum Perjanjian, Ekonomi Bisnis, dan sosial)*. Bogor: Ghalia Indonesia
- Nurjanah. 2015. *Analisis Hukum Islam Tentang Praktek Jual Beli Nomor Urut Arisan (Studi Kasus di Kelurahan Jatimulya Kecamatan Tambun kabupaten Bekasi*. Skripsi: UIN Walisongo
- Pasaribu, Chairuman dan Lubis, Suhrawardi, K. 1996. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Jakarta: PT. Sinar Grafika
- Poerwadarminta. 1976. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. PN Balai Pustaka
- Prihantasari, Irma. 2009. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Arisan Sepeda Motor “Paguyuban Agung Rejeki” di Kecamatan Sentolo Kabupaten Kulon Progo*. Skripsi: UIN Sunan Kalijaga

- Purwanto. 2012. *Analisis Hukum Islam Terhadap Kasus Jual Beli Arisan di Desa Waru Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang*. Skripsi: IAIN Walisongo
- Rif'an, Muhammad. 2008. *Mekanisme Arisan Persaudaraan Amanah dalam Prespektif Hikum Islam (Studi Kasus di MWC Ancap Limpung)*. Skripsi: UIN Sunan Kalijaga
- Sabiq, Sayyid. 2005. *Fiqh as-Sunnah Jilid III*. Kairo: Dar at-Turas
- Sabiq, Sayyid. 2010. *Fiqh sunnah 5*. Jakarta: Pena Pundi Aksara
- Sahrani, Sohari. 2011. *Fikih Muamalah*. Bogor: Ghalia Indonesia
- Shiddiqie, Hasby. Ash. 1997. *Hukum-hukum Fiqh Islam*. Semarang: PT. Pustaka Riski
- Sholikah, Isti. Nur. 2010. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Arisan Kurban Jamaah Yasinan Dusun Candikarang, Desa Sardonoharjo, Kecamatan*

Ngaglik Kabupaten Sleman. Skripsi: UIN Sunan Kalijaga

Sudarsono, Heri. 2008. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi dan Ilustrasi*. Yogyakarta: Ekonisia

Suhendi, Hendi. 2014. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Press

Syafe'I, Rachmat. 2001. *Fiqh Muamalah*. Bandung: CV Pustaka Setia

Syarifuddin, Amir. 2005. *Garis-garis Besar Fiqh*. Jakarta: Prenada Media

Syarifudin, Amir. 2003. *Gari-garis Besar Fiqih*. Bogor: Kencana

Ya'qub, Hamzah. 1984. *Kode Etik Dagang Menurut Islam*. Bandung: CV. Diponegoro

Zuhaili, Wahbah. 2011. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jakarta: Gema Insani

Zulkifli, Sunarto. 2007. *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, Jakarta: Zikrul Hakim

PEDOMAN WAWANCARA DENGAN PENGELOLA ARISAN
ARISAN UNDIAN KEMBANG SUSUT DI DESA WEDI KECAMATAN
KAPAS KABUPATEN BOJONEGORO

1. Bagaimana sejarah atau latar belakang diadakannya arisan undian kembang susut ini?
2. Sejak kapan terjadinya praktik arisan undian kembang susut ini?
3. Siapakah pencetus arisan ini?
4. Bagaimana mekanisme pelaksanaannya?
5. Apakah mekanisme praktik arisan undian kembang susut ini sudah lumrah terjadi di desa ini?
6. Berapakah jumlah peserta yang mengikuti arisan ini?
7. Berapakah jumlah peserta yang sudah mendapat undian uang arisan?
8. Berapakah jumlah peserta yang belum mendapat undian uang arisan?
9. Apa saja tujuan dari arisan ini?
10. Apa manfaat dari arisan ini?

PEDOMAN WAWANCARA DENGAN PESERTA ARISAN
ARISAN UNDIAN KEMBANG SUSUT DI DESA WEDI KECAMATAN
KAPAS KABUPATEN BOJONEGORO

A. Wawancara dengan peserta arisan yang sudah mendapatkan uang arisan

1. Bagaimana mekanisme arisan undian kembang susut di desa ini?
2. Sebelum mengikuti arisan, apakah ibu sudah mengetahui peraturan yang dijalankan dalam arisan ini?
3. Apakah anda sudah mendapatkan undian uang arisan ini?
4. Menurut anda apakah dengan mekanisme arisan ini membantu atau tidak?
5. Menurut anda apakah dengan mekanisme arisan ini menguntungkan atau merugikan?
6. Menurut anda dalam mekanisme arisan ini apakah sudah ada unsur keadilan antar peserta?
7. Apa manfaat yang anda peroleh dalam arisan ini?

B. Wawancara dengan peserta arisan yang belum mendapatkan uang arisan

1. Bagaimana mekanisme arisan undian kembang susut di desa ini?
2. Sebelum mengikuti arisan, apakah anda sudah mengetahui peraturan yang dijalankan dalam arisan ini?
3. Apakah anda sudah mendapatkan undian uang arisan ini?

4. Menurut anda apakah dengan mekanisme arisan ini membantu atau tidak?
5. Menurut anda apakah dengan mekanisme arisan ini menguntungkan atau merugikan?
6. Apa manfaat yang anda peroleh dalam arisan ini?

**DATA OBSERVASI DAN FOTO KEGIATAN ARISAN UNDIAN
KEMBANG SUSUT DI DESA WEDI KECAMATAN KAPAS
KABUPATEN BOJONEGORO**



Suasana pengundian arisan undian Kembang Susut di Desa Wedi Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro



Pengelola arisan undian Kembang Susut di Desa Wedi
Ibu Kusmiati Ningsih



Peserta arisan undian Kembang Susut
di Desa Wedi (Ibu Khotijah)



Peserta arisan undian Kembang Susut
di Desa Wedi (Ibu Rosidah)



Peserta arisan undian Kembang Susut
di Desa Wedi (Ibu Amsari)



Peserta arisan undian Kembang
di Desa Wedi (Ibu Musdalifah)

DAFTAR ANGGOTA ARISAN UNDIAN KEMBANG SUSUT

IRISANA. MCV

No	Nama	Jumlah	1	2	3
1	SIH	1	✓		
2	SIH	3	✓		
3	IZA	1	✓	✓	
4	IZA	2	✓	✓	✓
5	SILA	1	✓	✓	
6	SILA	2	✓	✓	✓
7	Umam / sila	3	✓	✓	✓
8	Saroni / mut	2	✓		
9	Saroni / mut	1	✓		0
10	abur	1	✓	✓	
11	abur	2	✓	✓	
12	abur	3	✓	✓	
13	tuhim	1	✓	✓	
14	adhi	2	✓	✓	
15	vita	1	✓	✓	✓
16	vita	2	✓	✓	✓
17	Safudin / umam		✓	✓	✓
18	OL	1	✓	✓	
19	OL	2	✓	✓	
20	MATA	1	✓	✓	✓
21	aziz	1	✓	✓	
22	aziz	2	✓	✓	
23	DIALI / DARI	1	✓	✓	
24	ikat pentol	1	✓	✓	
25	mus dalyah	1	✓	✓	

Experience

Zrifan mulai

	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45
26 Karomah	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
27 mas et /atul	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
28 Lim toko	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
29 Kah Kardio	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
30 tin bos	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
31 suli /panih	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
32 Rosidati	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
33 Lim Wahyu	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
34 Mit zrifan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
35 ripo /fara	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
36 Yati /am	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
37 Kom /ali	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
38 Kom /nurul	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
39 yayuk /ruqi	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
40 Amirah	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
41 muh tar	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
42 Lim toko	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
43 mas et	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
44 auli upati	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
45 IM Sari	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

160



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT (LP2M)

Jl. Walisongo No. 3-5 Semarang 50185 telp/fax. (024) 7615923 email: lppm.walisongo@yahoo.com

PIAGAM

Nomor : In.06.0/L.1/PP.06/1113/2015

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang, menerangkan bahwa:

Nama : **MIFTAHUR ROHMAH**

NIM : **122311074**

Fakultas : **SYARI'AH DAN HUKUM**

Telah melaksanakan kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Angkatan ke-65 Tahun 2015 di Kabupaten Bora, dengan nilai :

..... **88** (..... **4,0 / A**)

Semarang, 7 Desember 2015

Ketua



Dr. H. Sholihan, M. Ag.

NIP. 19600604 1994031 004



PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO
KECAMATAN KAPAS
KANTOR KEPALA DESA WEDI
Jalan Raya No. 073 Desa Wedi Kode Pos 62181

SURAT KETERANGAN

NOMOR: 140/128/14.2008/2016

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Wedi Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro,
Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

- N a m a : MIFTAHUR ROHMAH
- Jenis kelamin : Perempuan
- Tempat tanggal lahir : Bojonegoro, 09 April 1994
- Kwarganegaraan : Indonesia
- Pekerjaan : Mahasiswa UIN Walisongo Semarang
- Nim : 122311074
- Jurusan : Muamalah
- Fakultas : Syari'ah dan Hukum
- Alamat : RT.06 RW 01 Desa Wedi Kec. Kapas
Kab. Bojonegoro
- Keterangan :
1. Bahwa anak tersebut adalah benar-benar penduduk Desa Wedi Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro
2. Bahwa anak tersebut di atas, telah melaksanakan penelitian dalam rangka menyelesaikan skripsi yang berjudul "*TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK ARISAN UNDIAN KEMBANG SUSUT (Studi Kasus di Desa Wedi Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro)*".
3. Surat keterangan ini dipergunakan untuk melengkapi data, guna penyelesaian skripsi.

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya untuk dapat di pergunakan sebagai mana mestinya.

Wedi, 08 Maret 2016
Kepala Desa Wedi

MASHURI, S.Pd.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof. DR. Hamka Kampus III Ngaliyan, Telp/Fax. (024) 7601291, 7624691, Semarang
50185

SURAT KETERANGAN
Nomor : Un.10.2/D/PP.00.9/950/2016

Dengan ini, Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, menerangkan bahwa mahasiswa di bawah ini:

N a m a : Miftahur Rohmah
N I M : 122311074
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Arisan Undian Kembang Susut (Studi Kasus Di Desa Wedi Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro)

Telah mengikuti Ujian Munaqasyah yang dilaksanakan pada tanggal: 7 Juni 2016
dan dinyatakan : =====LULUS===== dengan
memperoleh nilai kumulatif:

JUMLAH	SIMBOL	ANGKA
77	3.7	B+

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 9 Juni 2016

Wakil Dekan Bidang Akademik
Dan Kelembagaan
Fakultas Syari'ah dan Hukum



Drs. Schidin, M.Si
NIP. 19670321 199303 1 005

Tembusan:

1. Lembar Pertama yang Bersangkutan
2. Lembar Kedua Arsip

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Bahwa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Miftahur Rohmah
Tempat/tanggal lahir : Bojonegoro, 9 April 1994
Agama : Islam
Alamat : Desa. Wedi Kec. Kapas Kab.
Bojonegoro R12 Rw 02

Menerangkan dengan sesungguhnya:

Riwayat pendidikan

1. Tamat MI Hidayatul Mubtadiin Wedi tahun 2006
2. Tamat MTsN 1 Bojonegoro tahun 2009
3. Tamat SMKN 1 Bojonegoro tahun 2012

Pengalaman organisasi

1. Kader Aktif Kopma Walisongo (PTU) tahun 2015-2016
2. Anggota JQH tahun 2012-2013
3. Anggota IKAJATIM 2012-2015

Demikian daftar riwayat hidup saya buat dengan sebenarnya

Semarang, 14 Mei 2016

Miftahur Rohmah

NIM 122311074